PENETAPAN HAK HADHANAH AKIBAT PERCERAIAN KARENA FASAKH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE NOMOR 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Program Studi Al – Ahwal Al – Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

UMMI HALIMAH LUBIS

NIM : 21.15.1.001

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1440 H

PENETAPAN HAK HADHANAH AKIBAT PERCERAIAN KARENA FASAKH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE NOMOR 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)

Oleh :

UMMI HALIMAH LUBIS

NIM : 21.15.1.001

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M / 1440 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Halimah Lubis

NIM : 21.15.1.001

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul : PENETAPAN HAK HADHANAH AKIBAT PERCERAIAN KARENA FASAKH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE NOMOR 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekueninya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 24 Juli 2019

Ummi Halimah Lubis
21.15.1.001

PENETAPAN HAK HADHANAH AKIBAT PERCERAIAN KARENA FASAKH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE NOMOR 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)

Oleh:

UMMI HALIMAH LUBIS
NIM. 21.15.1.001

Menyetujui

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
FAUZIAH LUBIS, M.Hum	IRWAN, M.Ag
NIP. 19710528 200801 2 013	NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dra. AMAL HAYATI, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : "PENETAPAN HAK HADHANAH AKIBAT PERCERAIAN KARENA FASAKH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE NOMOR 1/Pdt.G/2013/PA.MUR) telah dimunaqasyahkan di hadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 19 Agustus 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program study Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Medan, 19 Agustus 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua Sidang,

Dra. Amal Hayati, M.Hum.
NIP. 19680201 199303 2 005

Sekretaris Sidang,

Irwan, M.Ag.
NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-Anggota

Fauziah Lubis, M.Hum
NIP. 19710528 200801 2 013

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Dr. Abd. Rahim, M.Hum
NIP. 19571230 198803 1 001

Heri Firmansyah, S.HI, M.A.
NIP. 19831219 200801 1 005

Mengetahui.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Zulham, SH.I, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Permasalahan hak asuh anak kerap menjadi konflik dalam persidangan yang mana baik pihak suami maupun istri sama-sama menginginkan agar hak asuh anak itu jatuh ke tangannya. Tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya yaitu harus beragama islam. Seorang yang murtad atau non muslim tidak bisa menjadi pemegang hak asuh anak karena dalam pengasuhan anak faktor agama lah yang paling penting. Dalam kenyataannya ada juga putusan Pengadilan Agama yang berlainan dengan teori di atas yaitu putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/Pa.Mur. yang memberikan hak asuh anak kepada ibu yang murtad. Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1)Bagaimana pengaturan hak asuh anak (Hadhanah) menurut Hukum Islam? (2)Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/PDT.G/2013/PA.MUR tentang hadhanah karena terjadi perceraian akibat fasakh yang disebabkan istri murtad? (3) Apakah putusan Hakim Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/PDT.G/2013/PA.MUR sesuai dengan konsep hifdz ad-diin dalam perspektif Maqasid Syariah?. Adapun jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena titik tolak penelitian ini adalah menelaah terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi pokok dalam pendekatan dalam penelitian ini adalah pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. untuk meneliti putusan ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*). Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa murtadnya seorang ibu telah menghalanginya untuk menjadi hadhin. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Kifaayatul Akhyar juz 2 bahwa salah satu syarat pemegang hak hadhanah itu iyalah harus beragama Islam dan hal itu juga dijelaskan dalam Alqur'an dan hadits serta pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) yang menjelaskan bahwa pemegang hadhanah harus mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang di dalam asuhannya. Apabila dikorelasikan dengan Maqasid Syari'ah hadhanah yang diberikan kepada ibu yang murtad tentu akan mengorbankan bagian *Hifdz Ad-Din* dari si anak tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillaahirabbil'aalamiin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW. juga atas segenap keluarga dan semua orang yang mengikuti petunjuk-Nya, sampai hari kemudian.

Terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "PENETAPAN HAK HADHANAH AKIBAT PERCERAIAN KARENA FASAKH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE NOMOR 1/Pdt.G/2013/PA.MUR) tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Yang utama terimakasih saya ucapkan kepada kedua orangtua saya yang selalu memberi dukungan, ibu tercinta dan Almarhum ayahanda serta seluruh keluarga yang selalu mencurahkan kasih sayang dan dukungannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis juga dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Zulham, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Ibunda Dra.Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah memberi dukungan dan nasihat yang baik kepada penulis.
4. Bapak Irwan, M.Ag selaku sekertaris jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang juga telah memberi dukungan dan nasihat yang baik kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Pagar Hasibuan, MA selaku penasihat Akademik yang dengan sabar membimbing dan memberikan masukan yang sangat bernilai bagi penulis selama perkuliahan.
6. Ibunda Fauziah Lubis, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini

7. Bapak Irwan, M.Ag selaku Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini
8. Para Pimpinan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kota Medan, Perpustakaan UIN Sumatera Utara, Perpustakaan Bank Indonesia dan Perpustakaan Umsu yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan
9. Bapak dan ibu dosen yang telah nyata memberi bantuan dan tuntunan
10. Bapak Imaamul Muttaqin, M.A. yang telah banyak memberikan arahan dan tuntunan kepada penulis
11. Teman-teman satu komunitas Generasi Baru Indonesia Sumatera Utara yang telah memberikan semangat dan energi positif kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan di AS-A yang saya banggakan Alvi mawaddah, Lestari, Wina Aulia Siahaan, Muhammad Zahiruddin bin Ishaq, Ahmad Fanani, Sofia Hayati, dan Halimatussakdiah dan dari AS-C Anggi Khairina, Mahrum Ayu Batubara yang telah setia menemani dan tak henti-hentinya memberikan energi positif bagi penulis.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak serta penulis mengucapkan terimakasih serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 24 Juli 2019

Ummi Halimah Lubis
NIM. 21.15.1.001

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan i

Persetujuan ii

Pengesahan iii

Ikhtisar iv

Kata Pengantar v

Daftar Isi vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 23

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 24

D. Kajian Pustaka dan Kerangka teori 25

E. Metode Penelitian 29

F. Sistematika Pembahasan 34

BAB II HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM

SERTA TINJAUAN DALAM MAQASID SYARI'AH

A. Hadhanah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hadhanah 35

2. Dasar Hukum Hadhanah 38

3. Orang yang Berhak Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak 43

4. Rukun dan Syarat Hadhanah 50

B. Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Hak Hadhanah

Karena Fasakh

1. Pengertian Maqasid Syari'ah 56
2. Bagian-bagian dalam Maqasid Syari'ah dan Hak Hadhanah karena Fasakh dalam perspektif Maqasid Syari'ah 59

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA
1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama 66
2. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama 67
3. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama 73

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE NOMOR 1/PDT.G/2013/PA.MUR TENTANG PENETAPAN HAK HADHANAH KEPADA IBU MURTAD
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR 86
B. Analisis Hukum Acara Perdata dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR 113
C. Analisis Aspek Perlindungan Agama(Hifdz Ad-Din) Terhadap Hak Hadhanah Pada Ibu Murtad 116

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 128
B. Saran-Saran..... 133
C. Penutup 133

DAFTAR PUSTAKA 134
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tentu menjadi suatu dambaan memiliki keluarga yang bahagia dan kekal sampai akhir hayat, langgengnya kehidupan rumah tangga merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam.

Aqad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga akhir hayat, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangganya sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, maka dikatakan bahwa "ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh".[1]

Tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, selain daripada Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami-isteri dengan *"mitsaaqon-ghaliizhon"* "perjanjian yang kokoh"

وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

[1]Muhammad Ibnu Ibrahim Al-hamdi, *Solusi Menghadapi Kendala Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 45

Artinya:

Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.(ikatan pernikahan) dari kamu (An-nisa: 21) [2]

Mitsaaqan ghaliizhan / perjanjian yang kuat hanya ditemukan tiga kali dalam Al-Qur'an, pertama dalam ayat ini, yang melukiskan hubungan suami istri, kedua menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi (QS. Al-Ahzab : 7) dan ketiga perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama (QS. An-nisa: 154). Perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih akan digabungkan dan hidup bersama kelak di hari kemudian.[3]

Namun dalam menciptakan sebuah keluarga yang bahagia itu memang tidaklah mudah, terkadang perbedaan pendapat dapat memicu ketegangan-ketegangan dan ketidak sinkronan yang dirasakan oleh semua anggota keluarganya terlebih lagi jika berbeda keyakinan (agama) peralihan agama dapat membuat kericuhan dan ketidaksingkronan dalam rumah tangga, karena dia merupakan unsur yang paling penting dalam menjalankan mahligai rumah tangga, perkawinan sangat erat kaitannya dengan kerohanian atau agama seseorang, sehingga apabila terjadi suatu peralihan agama maka itu dapat menjadi alasan perceraian, sebagaimana di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

---

[2] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: Rabita, 2016), h.81.

[3] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan,kesan dan keserasian Al-Qur'an, volume 2*(Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 387.

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g) Suami melanggar taklik-talak.
h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[4]

Perceraian atau *firqah* menurut syara' adalah berakhirnya akad nikah karena salah satu sebab dari berbagai sebab yang mengharuskan perkawinan itu berakhir. Perceraianitu sendiri terdiri dari 2 macam yaitu:

Pertama, Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. perceraian yang dianggap talak dihitung dari jumlah talak yang dimiliki suami terhadap istrinya, sesuai dengan ketentuan perkawinan, sedangkan Talak ba'in shugraa (yang terjadi akibat gugatan perceraian dari pihak istri) adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam iddah.[5]

Kedua, perceraian yang dianggap sebagai fasakh dan menyebabkan pasangan suami istri harus berpisah. Namun, perceraian ini tidak dianggap talak yang dihitung dari jumlah talak yang dimiliki suami terhadap istri. Perceraian karena fasakh terjadi karena situasi-situasi yang muncul dalam perkawinan

[4] Kompilasi Hukum Islam pasal 116
[5] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Alkausar, 2005),h. 305.

dimana situasi-situasi tersebut bisa menghilangkan kekekalan dan kontinuitas perkawinan. Salah satu contohnya adalah ketika salah satu pasangan menjadi murtad.[6]

Fasakh itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang[7]. Ketika seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syarak sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau kalaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedangkan Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 231

---

[6] *Ibid.*

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.244

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ
هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya:

231. *apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu sampai akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). dan janganlah kamu rujuki mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (As Sunnah). untuk memberi pengajaran kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*[8]

juga dijelaskan dalam Sabda Rasulullah :

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ[9]

Artinya: *"tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

---

[8] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.37.

[9] HR. Imam Ahmad 1/313. Ibnu Mâjah dalam Kitab Al-Ahkâm, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu, No. 2341.

Berdasarkan Firman Allah dan Hadits di atas dapat ditarikkesimpulan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan, kemudian hakim menfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

Terjadinya Fasakh tentunya memiliki beberapa sebab-sebab tertentu, Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Berikut adalah sebab – sebab terjadinya fasakh:

1. Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah:
    a. Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang istri yang dinikahinya ternyata saudara susuannya, maka akadnya harus difasakh
    b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayahnya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar balugh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh.
2. Fasakh yang datang setelah akad :
    a. Bila salah seorang suami istri murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karna kemurtadan yang terjadi belakangan.
    b. Jika suami yang tadinya masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafiran yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh)[10]

[10] Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1989), cet. I, h. 73.

3. Fasakh disebabkan karena hal-hal :
    a. Syiqaq yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan
    b. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Misalnya pernikahan budak dengan merdeka, penzina dengan orang terpelihara dan sebagainya.
    c. Jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidaksengajaan maupun menzinahinya
    d. Jika kedua pihak saling berli'an
    e. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya sehingga tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian, tempat tinggal maupun mas kawinnya belum dibayarkan sebelum campur.[11]

Ketika terjadi suatu perceraian maka akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, terutama masalah Hadhanah (Hak asuh anak).

Hadhanah itu sendiri dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *Kafalah* dan *Hadhanah* . yang dimaksud dengan *Hadhanah* atau *Kafalah* dalam arti sederhana ialah "Pemeliharaan" atau "Pengasuhan" . Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.[12]

Permasalahan hak asuh anak kerap menjadi konflik dalam persidangan yang mana baik pihak suami maupun istri sama-sama menginginkan agar hak asuh anak itu jatuh ke tangannya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi

---

[11] *Ibid*.
[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 327.

agar seseorang itu bisa mendapatkan hak asuh anak, salah satunya yaitu harus beragama islam.[13]

Dalam hadhanah ibu lah yang pertama kali berhak, maka dalam hal ini para ahli fiqih kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani hadhanah ini.Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam dijelaskan mengenai akibat-akibat dari putusnya perkawinan yang berkaitan dengan pengasuhan anak.

Dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 dijelaskan akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.[14]

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Bab XVII juga dijelaskan mengenai Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Ketiga Akibat Perceraian

---

[13] Satria effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah,* (Jakarta: Prenada Media, 2004) h.166

[14] Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) , dan (d).

f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.[15]

Dijelaskan pada point (c) dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan

[15] Kompilasi Hukum Islam Pasal 156

Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Dalam isi pasal itu dapat ditarik benang merah bahwa pemegang hadhanah harus dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bahwa arti kata "Rohani" itu adalah roh, disamping jasmani yang juga memerlukan santapan rohani, yang mana santapan rohani yang dimaksud disini adalah dari sisi keagamaannya, apabila seorang anak itu diasuh oleh seorang ibu yang murtad maka dari sisi keagamaannya tidak dapat terjamin, dan kemungkinan besar bahwa si anak tersebut akan mengikuti kepercayaan/agama dari pihak ibunya, sedangkan Allah tidak membolehkan orang Mu'min dibawah pengasuhan orang kafir, sebab ditakutkan bahwa anak yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya.sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya ini. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut. Karena anak adalah karunia Allah yang paling berharga bagi orang tua. Anak terlahir dalam keadaan fitrah dan kedua orang tuanya yang akan

membawa dia tetap pada fitrahnya atau menjadikannya yahudi, nasrani, atau majusi.[16]

Ibnu Katsir menjelaskan kata fitrah dengan mengakui ke-Esa-an Allah (tauhid). Hal ini sebagaimana diungkapkan bahwa manusia sejak lahir telah membawa tauhid atau paling tidak ia berkecenderungan untuk meng-Esa-kan Tuhannya, dan berusaha terus mencari untuk mencapai ketauhidan tersebut[17].

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *Hadhim* dan anak yang diasuh atau *Mahdhun*.keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak mereka. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

---

[16] Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h.136.

[17]Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Kaśīr Terj. Bahrun Abu Bakar, Juz III* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1981), h.432.

Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Yang melakukan Hadhanah hendaklah sudah baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab hadhanah itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas Hadhanah. Imam ahmad bin hanbal menambahkan agar yang melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular.
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas Hadhanah menjadi terlantar.
3. Seorang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak ahlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini.[18]
4. Jika yang akan melakukan hadhanah itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak hadhanah bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ «امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ[19]

Artinya:*Dari Abdullah bin Amur bahwa ada seorang perempuan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindungi. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*

[18] Mustapha Al-Bugha dkk., *Terjemahan Kitab Fiqhul Manhaji Al-Syafi'i* (Kuala Lumpur: Darul Fajr, 2006), h.850.

[19] Abu Dawud Sulaiman Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: dar al-Fikr, 2001), jil 6, h.198. Nomor Hadits 1938.

bersabda kepadanya "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah."
(HR.Ahmad)

5. Seseorang yang melakukan hadhanah harus beragama Islam. Seorang nonmuslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua . para ahli fiqih mendasarkan kesimpulan pada ayat 6 surah At Tahrim

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* [20]

Berdasarkan penjelasan ayat di atas mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud bilamana yang mendampingi atau yang mengasuhnya bukan seorang muslim.[21]

Sebagaimana dijelaskan dalam satu hadits:

وَعَنْ «رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأُمَّ نَاحِيَةً وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَمَالَ إلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.[22]

Artinya: *Dari Rafi' bin Sinan Radhiyallahu Anhu bahwa ia masuk Islam namun isterinya menolak masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*

---

[20] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.560.
[21] Satria effendi M.Zein, h.172-173
[22] Abu Abdurrahman al-Nasai, *Sunan al-Nasai* (Beirut Muassasah Risalah, 2001) jil 4, h. 83. Nomor Hadis 6385

mendudukkan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sebuah sudut lainnya, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa: Ya Allah, berilah ia hidayah. Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya. (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadits shahih menurut Al-Hakim)

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa seseorang yang murtad atau nonmuslim tidak bisa menjadi pemegang hak asuh anak karena dalam pengasuhan anak faktor agama lah yang paling penting sehingga bagi pemegang hak asuh harus dapat menjamin keselamatan jiwa dan rohani si anak tersebut.

Dalam kenyataannya ada juga putusan pengadilan agama yang berlainan dengan teori di atas yaitu putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/Pa.Mur. yang memberikan hak asuh anak kepada ibu yang murtad.

Dalam pemeriksaan kasus di persidangan maka majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

• Bahwa pada awalnya perkawinan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terlihat harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

• Anak 1, Aditya Pratama Hidayat, (laki-laki berumur 11 tahun)

• Anak 2, Andina Yulianti Kartini (perempuan berumur 9 tahun)

• Anak 3, Dewi Wulandari (perempuan berumur 8 tahun)

• Bahwa sekitar tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi

• Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon yang sering tidak berada di rumah dan pulang malam hari

• Bahwa Termohon pernah terlihat memasuki gereja

• Bahwa Pemohon pernah terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara penelantaran anak pada tanggal 28 Desember 2009. Pemohon dipidana dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan.

• Bahwa Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita lain yang dari wanita itu telah melahirkan anak

• Bahwa semua anak Pemohon dan Termohon sekarang berada di tangan Termohon;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan pemohon adalah murtad (riddah), maka Majelis berpendapat telah sesuai dengan pasal 116 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam untuk mengajukan dengan alasan peralihan

agama (murtad); Majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena Fasakh sebagaiman bunyi amar putusan ini

Bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai hak hadhanah terhadap semua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aditya Pratama Hidayat yang berumur 11 (sebelas) tahun, Andina Yulianti Kartini yang berumur 9 (sembilan) tahun, dan Dewi Wulandari yang berumur 8 (delapan) tahun, dinyatakan patut untuk ditolak

MENGADILI DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; ----------

2 Menyatakan Perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena Fasakh; ---

3 Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; ----------

4 Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); ----------

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh Dra.Hj.HASNIA HD., M.H. sebagai Ketua Majelis, MIFTAHUDDIN, S.H.I. dan MIFTAH FARIDI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada

hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSDIANSYAH,S.H.,M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon, diluar hadirnya Termohon;

Berdasarkan penjelasan di atas dengan ditolaknya permohonan dari pihak pemohon (ayah) untuk mendapatkan hak asuh anak maka berarti hak asuh anak tersebut jatuh ke tangan termohon (ibu) yang murtad, hal ini tentu bertentangan dengan teori-teori di atas. Sebelumnya penulis juga telah membandingkan antara putusan Maumere ini dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT. Yang mana di dalam putusan ini si istri yang mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya dengan alasan terjadinya pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat yang berakibat pisah rumah dalam kurun waktu 5 tahun lebih yang penyebabnya masalah ekonomi dan perbedaan agama antara penggugat dengan tergugat. Setelah diadakan pemeriksaan dan ditemukan beberapa fakta:

- Bahwa agama yang dianut penggugat adalah agama kristen protestan.
- Bahwa penggugat tersangkut kasus pidana yaitu gratifikasi (suap) dan korupsi dan sekarang telah divonis dua setengah tahun penjara dan

denda Rp 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) dan sekarang penggugat sudah berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

- Di dalam surat gugatannya bahwa si istri menyatakan bahwa si suami (tergugat) telah melakukan perbuatan zinah terhadap perempuan lain namun setelah diadakanpemeriksaan Bahwa kasus pidana perzinahan yang dituduhkan penggugat terhadap tergugat tidak terbukti.
- Bahwa 2 orang anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama Gabe Maulana (laki-laki) lahir pada tanggal 10 Agustus 1999 dan Sandrina Bintang Natalia (perempuan) lahir pada tanggal 23 Desember 2001 sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan tergugat. penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu tergugat keras terhadap anak, menelantarkan pendidikan anak-anaknya serta penggugat dihalangi untuk bertemu dengan anak sebagaimana keterangan saksi-saksinya, namun penggugat tidak dapat membuktikan tuduhannya bahwa tergugat keras / temperamental terhadap anak dan tidak dapat membuktikan kalau anaknya diterlantarkan pendidikannya karena ternyata kedua anaknya disekolahkan oleh tergugat sedangkan tergugat telah dapat membuktikan bahwa penggugat telah kembali ke

agamanya (murtad) dan membuktikan pula bahwa penggugat telah melakukan perbuatan tercela karena penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi dan telah divonis 2 setengah tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta penggugat terbukti telah berusaha mengkristenkan anak keduanya yang bernama Sandrina Bintang Natalia dengan cara menyekolahkan anak tersebut di sekolah Kristen sebagaimana bukti P.10 sehingga tergugat dengan tegas menyatakan bahwa penggugat tidak pantas dan tidak berhak untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka majelis Hakim mempertimbangkan dari berbagai sudut.

- Menimbang, bahwa dari sudut normatif, dimana dalam pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa anak yang belum mumayyiz yang berhak mendapatkan pemeliharaan (hadhonah) adalah ibunya, namun hal itu berlaku apabila orang tuanya beragama Islam (Prinsip UU) selain itu karena ada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berdasarkan pada

prinsip kepentingan terbaik untuk anak antara lain dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa : "setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua".Dalam hal ini penggugat justru menyimpang dari aturan tersebut karena sudah mengetahui bahwa anaknya beragama Islam tetapi disekolahkan di sekolah Kristen, maka majelis Hakim menilai perbuatan penggugat tersebut telah melanggar Pasal ini seharusnya dididik dan disekolahkan di sekolah yang berbasis agama Islam, namun kenyataannya berdasarkan fakta dan bukti penggugat dengan sengaja menyekolahkan anaknya di sekolah non muslim (Kristen) maka majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah sengaja menjadikan anaknya untuk mengikuti agamanya semula yaitu Kristen.

- Sehubungan dengan hal tersebut majelis Hakim sependapat dengan Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah Jilid IV hal 143 – 147 tentang syarat pengasuhan anak yaitu : 1. berakal sehat 2. sudah dewasa 3. memiliki kemampuan untuk mendidik 4. memiliki sifat amanah 5. beragama Islam.

- Sebagaimana fakta yang telah ditemukan bahwa penggugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen karena bukti penggugat telah dipatahkan oleh bukti tergugat sehingga majelis Hakim telah yakin bahwa penggugat saat ini beragama Kristen, sedangkan dalam kitab ini dijelaskan bahwa anak-anak muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang non muslim, dan telah terbukti penggugat selain dirinya beragama Kristen juga telah terbukti berusaha mendidik anaknya untuk beragama Kristen dengan cara disekolahkan di sekolah Kristen,
- kemudian disamping itu penggugat tidak memiliki sifat amanah karena telah terbukti adanya kasus pidana yang menjadikan penggugat divonis penjara dua setengah tahun dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka berarti minimal ada 2 syarat yang tidak terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka gugurlah hak hadhonah penggugat terhadap anaknya.
- Menimbang, bahwa dari segi sosiologis, dilihat dari kepentingan anak itu sendiri, kedua anak berada pada tergugat keduanya disekolahkan di sekolah Islam, meskipun penggugat menyatakan bahwa pendidikan anak-anaknya menjadi terlantar adalah tidak terbukti. Dengan demikian majelis Hakim menilai bahwa tindakan tergugat telah sesuai dengan

Yurisprudensi MARI No. 349K/AG/2006 tertanggal 3 Januari 2007 yaitu :"Hadhonah terhadap anak bisa jatuh ke tangan bapaknya bilamana memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak untuk beribadah menurut agamanya" dalam hal ini agama anak adalah Islam.

- Adapun tuduhan penggugat tentang perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak terbukti oleh karenanya harus dikesampingkan. Disamping itu tidak mungkin anak akan dialihkan pengasuhannya kepada penggugat, sementara penggugat berada dalam tahanan dalam waktu cukup lama karena telah divonis penjara selama 2 setengah tahun, maka secara sosiologis anak akan lebih aman, nyaman dan terlindungi dalam pengasuhan (hadhonah) tergugat sebagai ayah kandungnya.

Maka melihat putusan tersebut dapat kita tarik kesimpulan mengapa Hakim memberikan hadhanah kepada ayahnya karena si ibu telah murtad dan kembali ke agama asalnya yaitu kristen protestan dan karena dia telah berusaha untuk memasukkan anaknya ke sekolah kristen juga karna si ibu tidak amanah dan tengah terjerat kasus pidanagratifikasi dan telah divonis 2 setengah tahun

penjara, maka Hakim memutuskan untukmemberikan hak hadhanah kepada ayahnya karena si anak akan lebih terjaga dan terlindungi dirinya dan agamanya sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 349K/AG/2006 tertanggal 3 Januari 2007 yaitu :"Hadhonah terhadap anak bisa jatuh ke tangan bapaknya bilamana memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak untuk beribadah menurut agamanya" dalam hal ini agama anak adalah Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji putusan Pengadilan Agama Maumere tersebut dalam skripsi yang berjudul **"Penetapan Hak Hadhanah Akibat Perceraian Karena Fasakh (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/PDT.G/2013/PA.MUR)"**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji ialah :

1. Bagaimana pengaturan hak asuh anak (Hadhanah) menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/PDT.G/2013/PA.MUR tentang hadhanah karena terjadi perceraian akibat fasakh yang disebabkan istri murtad?
3. Apakah putusan Hakim Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/PDT.G/2013/PA.MUR sesuai dengan konsep *hifdz ad-din* dalam perspektif *Maqasid Syariah*?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan Rumusan Masalah yang telah dicantumkan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak asuh anak menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maumere dalam membuat putusan tersebut.
3. Untuk mengetahui kesesuaian putusan Hakim Pengadilan Agama Maumere dengan konsep *hifdz ad-din* dalam perspektif *Maqasid Syariah*.

2. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Kegunaan teoritis**

   1. Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai permasalahan yang diteliti.
   2. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan secara langsung ilmu yang didapat mengenai hukum keluarga di dunia islam selama duduk di bangku perkuliahan.

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya agar lebih mendalam.

2. **Kegunaan Praktis**

1. Memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat tentang Perolehan Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Istri yang Murtad
2. Menjadi bahan penting bagi masyarakat agar mengetahui tentang aturan hukum dalam hak asuh anak.

D. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

1) Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada, Di antaranya adalah:

1. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Hadhanah Ibu Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere nomor 1/Pdt.G/2013/Pa.Mur) skripsi tahun 2016. menjelaskan tentang *maslahah mursalah* terhadap hadhanah ibu murtad yang mana penelitian ini lebih terfokus pada konsep *maslahah mursalah* Sedangkan skripsi yang akan dipaparkan

penulis ialah menganalisis dengan pendekatan dari hukum hak asuh anak yang jatuh kepada ibu yang murtad juga dengan pendekatan *Maqasid Syariah*.

2. Muhammad Imamul Umam, dengan skripsinya yang berjudul , Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad' (Skripsi tahun 2012) yang pada intinya membahas tentang putusan Hakim PA. Salatiga yang menyatakan bahwa memberikan hak asuh anak kepada ayahnya karena ibu telah keluar dari agama Islam. Perbedaan dengan skripsi di atas adalah hak asuh yang diberikan kepada ayahnya disebabkan istrinya yang murtad, sedangkan skripsi yang dipaparkan oleh penulis adalah mengenai hak asuh anaknya yang jatuh kepada ibunya yang murtad.

2). Kerangka teori

Kerangka teori atau kerangka pemikiran adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian. Untuk itu dalam uraian kerangka pemikiran dikemukakan landasan teoritis dalam penelitian ini. Adapun teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori teori hukum, antara lain sebagai berikut:

Orang tua sebagai pengemban amanah dari Allah berkewajiban memberikan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang masih kecil maupun yang sudah besar akan tetapi belum tamyiz tanpa membedakan jenis kelamin sang anak, memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak serta apa yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, menjaganya dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakan kesehatannya, mendidik baik jasmani maupun rohani serta akalnya agar dapat mandiri dalam mengarungi kehidupan dan memikul beban tanggung jawab. Inilah konsep ideal dalam hal pemeliharaan anak yang ditawarkan Islam menurut Sayyid Sabiq. [23]

Beranjak dari ayat ayat alqur'an seperti yang terdapat dalam surat Luqman 13-19, setidaknya ada tujuh nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut:

1. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain
2. Berbuat baik kepada orang tua
3. Mempergauli orang tua secara baik baik (ma'ruf)
4. Setiap perbuatan sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah
5. Menaati perintah Allah
6. Tidak sombong dan angkuh
7. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.

Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik/ mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran kepada anaknya untuk bertauhid dan beriman hanya kepada Allah. Bahwa redaksi pesannya berbentuk larangan jangan mempersekutukan Allah untuk menekan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. "Attakhliyah muqaddam 'ala at-tahliyah" (menyingkirkan keburukan lebih utama dari pada menyandang perhiasan)[24]

---

[23] Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6,*(Malaysia: Pustaka Al-Azhar, 1987), h.160.
[24] M. Quraih Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* h. 298.

Dalam kasus ini ketika hak asuh anak jatuh ketangan ibunya yang murtad maka ibunya tidak akan bisa mengajarkan beberapa point dari yang tertera di atas dalam surah Lukman ayat 13-19 tersebut terutama dari segi akidahnya seperti dalam point 1,4 dan 5. Hal itu menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan agama pada anak, sebagaimana dijelaskan dalam Hadits rasulullah :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ[25]

Artinya *:Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?" (HR.Bukhori)*

Mazhab hanafi berpendapat bahwa hadhanah tetap dapat dilakukan oleh pengasuh (*hadhinah*) yang kafir, sekalipun si anak kecil itu muslim. Sebab hadhanah itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Kedua hal ini boleh dikerjakan oleh perempuan kafir akan tetapi mereka juga menetapkan

[25]Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad* (Beirut : Muassasah Risalah, 2001), jil 13, h. 138. Nomor hadis 7712

syarat-syaratnya, ialah: Bukan Kafir Murtad. Sebab orang kafir murtad menurut golongan hanafi berhak dipenjarakan, sehingga ia bertaubat dan kembali kepada Islam, atau mati dalam penjara. Karena itu ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Tetapi kalau ia sudah tobat dan kembali kepada islam, maka hak hadhanahnya kembali juga. [26]

E. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya [27]. Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian kepustakaan yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

1.Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena titik tolak penelitian ini adalah menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian dalam pendekatan kasus ini adalah pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. untuk meneliti kasus ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library*

---

[26] Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6,* h.171

[27] Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990), h. 4

research) . Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jadi dalam hal ini, penelitian yang penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan hukum hadhanah bagi ibu yang murtad, yaitu dari literatur-literatur seperti buku karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul *Fiqih Islam Waadillatuhu Jilid 10,* Satria Effendi M.Zein dengan bukunya *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyyah*, Ahmad Al-mursi Husain Jauhar dengan bukunya *Maqasid Syari'ah* dan masih banyak lagi literatur-literatur lainnya.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, berasal dari keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, Bahan Hukum primer berupa:

1. Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR
2. UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
3. Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu Bahan Hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dimana menghimpun Bahan Hukum dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan . Adapun Bahan Hukum yang sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Sayyid Sabiq dalam "fiqih sunnah",
2. Mustapha Al-Bugha "*Terjemahan Kitab Fiqhul Manhaji Al-Syafi'i"* Yang menjelaskan tentang Hadhanah Ibu Murtad. Ditambah dengan buku-buku, karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan Bahan Hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan dengan sebagai berikut;

- Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

2) Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka bahan hukum dari skripsi ini disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Metode deskriptif analisis ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual atas suatu putusan, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti yang terkandung dalam putusan tersebut. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Maumere dalam menyelesaikan perkara hadhanah yang

diperebutkan oleh dua pihak yang sama-sama mempunyai cacat hukum sebagai pemegang hadhanah.

3. Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan pembahasan tentang Hadhanah dalam Hukum Islam serta tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Hak Hadhanah Karena Fasakh

Bab III : Bab ini memuat tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perceraian serta kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama.

Bab IV : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR Tentang Penetapan Hak HadhanahTerhadap Ibu Murtad

Bab V : Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM SERTA TINJAUAN *MAQASID SYARI'AH* TERHADAP HAK HADHANAH KARENA FASAKH

A. Hadhanah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hadhanah

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah hadhanah. Secara etimologi, hadhanah berasal dari kata (حضن)*hadana*, artinya menghimpun, tinggal, memelihara, mengasuh, memeluk, dan menepatkan sesuatu di depan ketiak dan pusar. Perkataan *al-hidn* berarti "rusuk" . Kemudian kata *Hadhanah* digunakan sebagai istilah dengan arti "Pengasuhan anak", yaitu meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan karena seorang ibu yang mengasuh dan menggendong anaknya sering meletakkannya di tulang rusuknya atau dalam pangkuan sebelah rusuknya. Seakan-akan pada saat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya.

Imam Sayyid Sabiq mendefenisikan hadhanah sebagai lambung, seperti kata حَضَنَ الطَّيْرُ بَيْضَهُ yang artinya burung itu mengepit telur dibawah

sayapnya. Sedangkan dalam kalimat "*hadhanatal-mar'atu waladaha*" yang artinya seorang perempuan menggendong anaknya[28].

Secara terminologi *Hadhanah* adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri. Mengasuh anak, artinya mendidik dan memelihara anak, mengurus makanan, minuman,pakaian, dan kebersihannya.

Menurut istilah ahli fiqih, Hadhanah berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya sampai ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai Muslim.

Adapun menurut pendapat ulama yang ahli dalam bidangnya, hadhanah itu berkaitan dengan tiga hak secara bersamaan yaitu:

1. hak orang yang memelihara (*hadhin)*
2. hak orang yang dipelihara (*mahdun*)
3. hak ayah atau yang bertindak sebagai walinya.

Jika ketiganya mampu digabungkan maka wajib dilakukan. Namun jika bertentangan maka yang didahulukan adalah hak orang yang dipelihara.[29]

---

[28] Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6,* h.160.
[29] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu Jilid 10,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 60

Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf g "Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh , memelihara , dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri".[30]

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hadhanah itu adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum mumayyiz atau belum mampu untuk berdiri sendiri dengan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan si anak baik itu keperluan jasmani maupun rohani, hal itu wajib dipenuhi oleh orang yang mempunyai hak hadhanah tersebut sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Hadhanah merupakan salah satu akibat dari putusnya perkawinan antara suami dan istri, yang mana sebagai pemegang Hadhanah wajib untuk memenuhi segala kebutuhan si anak sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Disamping pemeliharaan jasmani dan rohani, Hadhanah juga terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidikan anak yang paling efektif pada masa pertumbuhan harus diberikan pendidikan akidah, ibadah, al-akhlak al-karimah, mental dan kemasyarakatan. Sudah tentu pemberian porsi pendidikan tersebut

[30] Kompilasi Hukum Islam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf g

disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak agar lebih mengena, berbekas, dan mudah dicerna.

2. Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya adalah wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang baik , sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.[31]

Anak adalah amanah dari Allah, yang apabila tidak dijaga dan dididik dengan benar, maka akan mendatangkan fitnah bahkan kesengsaraan yang berkepanjangan diakhirat. Allah telah memerintahkan kepada orang orang yang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Anak ternasuk salah satu anggota keluarga, Jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya. Sebagaimana dalam firman Allah SAW berfirman:

---

[31] Vivi Kuniawati, *Pengasuhan Anak* , (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) h.10.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (At-Tahriim: 6).*[32]

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita di wajibkan untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Yang dimaksud memelihara keluarga dalam ayat ini adalah dengan mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang Muslim yang berguna bagi Agama dan Bangsa.

Setiap anak wajib mendapat perlindungan dan pemeliharaan dari keluarganya dengan mengarahkan mereka untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah dalam surah Luqman ayat 17:

يَـٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧

[32] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.560.

Artinya: *"Hai anakku, laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk perkara yang penting (Q.S. Luqman :17)*[33]

Di dalam ayat tersebut diterangkan mengenai nasehat ataupun ajakan kepada anak agar mendirikan shalat karena amal ibadah yang utama ialah sholat, sebagai bukti mengabdi kepada Allah dan ikhlasnya hati dalam menyembah-Nya. Bahkan sebagai ungkapan terimakasih dan syukur kepada Allah atas nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian seruan berbuat yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran serta bersabar atas cobaan yang menimpa.[34]

Dalam hal pemeliharaan anak-anak yang belum mumayyiz, dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ
وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ
وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
﴿٢٣٣﴾

Artinya: *"dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. seseorang*

[33] Ibid., h.412.
[34] Vivi Kuniawati, *Pengasuhan Anak* h.12.

tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya, ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".(Q.S. Al-Baqarah: 233)[35]

Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat di atas bahwa Allah telah memerintahkan kepada para orang tua untuk memelihara anak-anak mereka yang belum mumayyiz. Kewajiban Seorang ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada para ibu tentunya dengan cara yang ma'ruf, dan semua kewajiban baik itu kewajiban ibu maupun ayah dilaksanakan sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Apabila keduanya sepakat untuk menyapih anaknya sebelum dua tahun dan menginginkan agar anaknya disusukan oleh orang lain maka mereka harus memberikan upah atau gaji yang patut.

Mengenai aturan-aturan dalam Hadhanah ini juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun

[35] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.37.

1974.Pengaturan Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada BAB XIV mengenai Pemeliharaan Anak Pasal 105 yaitu :

Dalam hal terjadi perceraian

a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dan dijelaskan juga dalam Pasal 106

1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditumbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut ayat (1)[36]

Mengenai Pengaturan Hadhanah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam BAB VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya pada Pasal 41Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

[36] Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pemeliharaan Anak

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Juga terdapat pada Pasal 49 yaitu:

1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
   a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
   b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.[37]

3. Orang yang Berhak Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (*Hadhin)*

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Oleh karena itu orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu memiliki ahlak yang baik (shaleh) dikemudian hari. Disamping itu, ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu, dan orang yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita.[38] Oleh karena itu, Agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ «امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ[39]

---

[37] Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

[38] H.Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017) h. 86.

[39] Abu Dawud Sulaiman Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut : dar al-Fikr, 2001), jil 6, h. 198. Nomor Hadis 1938.

Artinya: *"Dari Abdullah bin Amur bahwa ada seorang perempuan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindungi. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah."* (HR. Ahmad, Abu Dawud.)

Hadits ini merupakan dalil bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya, jika ayahnya ingin merebut anak itu darinya, wanita dalam hadits ini juga menyebutkan sifat-sifat khusus bagi seorang wanita yang menguatkan keutamaannya mengasuh anaknya sendiri, Hadits ini menunjukkan juga apabila seorang ibu tersebut menikah lagi, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anaknya.

Dalam Hadhanah ibulah yang pertama kali berhak, maka dalam hal ini para ahli fiqih kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani masalah hadhanah ini. dan urutan-urutannya sebagaimana yang dijelaskan di dalam KHI dalam Pasal 156 adalah: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) , dan (d).
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.[40]

Menurut ketentuan hukum perkawinan, meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut. Kemudian yang menjadi persoalan selanjutnya pihak manakah yang lebih

[40] Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156

berhak mengasuh anak itu. Dalam kaitannya dengan masalah ini ada dua periode mengenai masa hadhanah seorang anak.

a. Sebelum Mumayyiz

Periode sebelum mumayyiz ini menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105 adalah ketika si anak lahir sampai berusia 12 tahun. Pada fase ini seorang anak sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena kedua orang tua merupakan orang yang paling dekat, paling sayang dan perhatian terhadap kemaslahatan si anak. Allah pun memberikan hak perwalian atas si anak kepada keduanya.

Ketika terjadi suatu perceraian maka ibu lah yang lebih berhak atas pengasuhan tersebut selama si ibu memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh. Allah memberikan hak untuk mendidik, mengurus kebutuhan anak dan menjaganya kepada para ibu dan orang-orang yang menggantikannya (perempuan dari pihak ibu) dalam hal tersebut. Sebab ibu lebih lembut dan mampu mendidik, serta memberikan perhatian yang sangat baik dalam fase ini daripada laki-laki (bapak).[41]

Terlepas dari ibu yang paling berhak atas hadhanah anak yang belum mumayyiz jika ibu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak hadhanah, maka orang yang berhak menjadi *hadhin* adalah ibu dari ibu (nenek) seterusnya ke atas, kemudian ibu dari bapak

[41] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h.330

(nenek) dan seterusnya ke atas. Kemudian, saudara ibu yang perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari perempuan seayah. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian, bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya. Kemudian, bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya, bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya, dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya. Demikianlah seterusnya.

Jika tidak ada yang akan melakukan hadhanah pada tingkat perempuan, maka yang melakukan hadhanah ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika sudah tidak ada satu pun kerabatnya, maka Pengadilan, dalam hal ini hakim bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orangnya yang patut menangani hadhanah ini.

b. Periode Mumayyiz

"Anak yang sudah Mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk), dia sudah dianggap mampu untuk memilih orang tua yang dapat mengasuh dirinya".[42] Ada perbedaan pendapat mengenai umur anak yang dianggap mumayyiz, Imam Syafi'i mengatakan tujuh atau delapan tahun. Al-Tsauri dan ulama lain mengatakan bahwa seorang ibu lebih berhak mengasuh anak sampai dia mampu makan dan berpakaian sendiri atau mandiri, dan keluarnya haid jika anak tersebut perempuan. Sementara Imam Malik menetapkan batasan anak perempuan diasuh oleh ibunya sampai si anak menikah. Periode mumayyiz ini menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105 adalah anak yang sudah berusia 12 tahun. Ketika si anak sudah berusia 12 tahun atau sudah mumayyiz maka diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits berikut ini:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ «امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ»، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ

[42] M.A. Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 219.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ[43]) .

Artinya: *"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa seorang perempuan berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku, padahal ia berguna untukku dan mengambilkan air dari sumur Abu Inabah untukku." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai anak laki-laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari mereka yang engkau kehendaki." Lalu ia memegang tangan ibunya dan ia membawanya pergi". (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut At Tirmidzi)*

Berdasarkan penjelasan hadits di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika anak itu sudah mandiri atau mumayyiz maka hak si anak lah untuk memilih untuk ikut dengan siapa dia, dengan ibunya atau ayahnya. dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 156 dijelaskan sebagai berikut: Pasal 105 (b) menjelaskan "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Pasal 156 (b) menjelaskan "Anak yang mumayiz berhak memilih mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya". Meskipun anak itu dalam pengasuhan ibunya, ia tidak berhak melarang

[43] Abu Abdurrahman al-Nasai, *Sunan al-Nasai* (Beirut Muassasah Risalah, 2001) jil 5, h. 292. Nomor Hadis 5660

ayahnya untuk mengunjunginya dan sebaliknya jika anak itu berada di bawah pengasuhan bapak, maka ia juga tidak berhak menghalangi anaknya itu untuk mengunjungi ibunya atau menghalangi ibunya mengunjungi anaknya tersebut.

4. **Rukun dan Syarat Hadhanah**

a. Rukun Hadhanah yaitu:

1. Adanya *Hadhin* (orang tua yang mengasuh)
2. Adanya *Mahdhun* (anak yang diasuh)

b. Syarat *Hadhin* yaitu:

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu,oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi syarat. Maksud dewasa disini ialah ketika dia sudah baligh, sebagaimana tanda-tanda baligh bagi seorang lelaki iyalah ketia dia telah ihtilam, yaitu keluarnya mani karena mimpi sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ[44]

[44] Al-Imam Al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, (Surabaya: Al-Asriyah,1981) h. 880. Nomor Hadits 2471

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Shafwan bin Sulaim dari 'Atho' bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudriy telah sampai kepadanya sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi (baligh) ".*

Sedangkan tanda-tanda baligh untuk perempuan ialah ketika dia sudah haid sebagaimana menurut pendapat ulama'

وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء

"Para ulama telah sepakat bahwasannya haid merupakan tanda balig bagi wanita"

2. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

   Hal ini berdasarkan hadits :

   عَن عاَءِشَةَ عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنْ النَّاءِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ[45]

   Artinya : *Dari Aisyah dari Nabi saw. bersabda "pena diangkat dari tiga orang, yaitu; orang yang tidur hingga terbangun, orang yang masih kecil hingga ia dapat bermimpi (baligh), dan dari orang yang gila hingga berakal."*

[45] Abu Dawud Sulaiman Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut : dar al-Fikr, 2001), jil 6, h. 236. Nomor Hadis 3822.

3. Mampu mendidik. Karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta, mempunyai penyakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut (manula) yang bahkan ia sendiri perlu diurus. tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas Hadhanah menjadi terlantar. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 (c)"*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula".*
4. Amanah. sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah al-anfaal ayat 27:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*[46].

5. Islam. Anak kecil Muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Sebab hadhanah merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak mengizinkan orang Mu'min di bawah perwalian orang kafir. Karena tugas pengasuhan itu juga termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau ia diasuh oleh orang yang bukan beragama Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الْآيَةَ.[47]

Artinya: *"Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, 'Seorang bayi tidak dilahirkan {ke dunia ini}*

[46] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.180.

[47] Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad* (Beirut : Muassasah Risalah, 2001), jil 13, h. 138. Nomor hadis 7712

melainkan ia berada dalam kesucian {fitrah}. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi — sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat?' Lalu Abu Hurairah berkata, "Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah SWT yang berbunyi: '...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.”' (Qs. Ar-Ruum (30): 30). {Muslim 8/52}

6. Ibunya belum menikah lagi. Jika si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain maka hak hadhanahnya hilang. Dalam hal ini berdasarkan hadis Nabi s.a.w.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ «امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ[48]

Artinya:*Dari Abdullah bin Amur bahwa ada seorang perempuan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindungi. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah ShallallahuAlaihi wa*

[48] Abu Dawud Sulaiman Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut : dar al-Fikr, 2001CS), jil 6, h. 198. Nomor Hadis 1938.

Sallam bersabda kepadanya, "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." (HR. Ahmad, Abu Dawud. Hadits shahih menurut Al-Hakim).

Hukum ini berkenaan dengan si ibu jikalau ia menikah lagi dengan laki-laki lain. Tetapi kalau ibunya menikah dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya maka hak hadhanahnya tidaklah hilang, sebab paman itu masih berhak dalam masalah hadhanah. Dan juga karena hubungannya dan kekerabatannya dengan anak kecil tersebut sehingga dengan begitu dia akan bisa bersikap mengasihi serta memperhatikan hak anak tersebut. Berbeda halnya kalau suami barunya itu orang lain. Dikhawatirkan ia tidak bisa mengasihinya dan tidak dapat memperhatikan kepentingannya dengan baik. Oleh karenanya nanti dapat mangakibatkan suasana tanpa kasih sayang, suasana keluarga yang mesra dapat menumbuhkan bakat dan pembawaan anak dengan baik.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa *Hadhin* (orang tua yang mengasuh wajib menjamin keselamatan jasmani dan rohani si anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 156 (c) KHI

"Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula".[49]

Dan dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.[50]

B. Tinjauan *Maqasid Syariah* Terhadap Hak Hadhanah Karena Fasakh

1. Pengertian *Maqasid Syari'ah*

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya).

---

[49] Kompilasi Hukum Islam pasal 156.
[50] Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 49

Maqashid Al-Syari'ah ialah tujuan Al-syar'i (Allah dan Rasulullah S.a.w) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah , sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.[51]

Bila kita meneliti semua kitabullah dan Sunnah Rasulullah yang terumus dalam fiqih maka akan terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyariatannya. Semuanya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 107

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya: *"Dan Kami tidak mengutus engkau (muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam".*[52]

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia. Hal ini diperkuat oleh pendapat Abdul Wahab Khallaf, bahwa tujuan Syariat adalah sebagai berikut:

والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضروريا , وتوفير حاجيا , وتحسينيا[53].

---

[51] Mardani, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.333

[52] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h.331.

[53] Mardani, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.334

Artinya: *"Dan tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier)"*

Maslahah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak. Contohnya tujuan disyari'atkannya qishas adalah untuk menjaga kehidupan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: *"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".*[54]

Menurut Al-Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu Yang paling dasar yaitu perlindungan terhadap Agama, jiwa, adapun menjaga akal yang

---

[54] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.27.

merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam, perlindungan terhadap harta dan kehormatannya yaitu nasab. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *kulliyah al-khams* atau *al-qawaid al-kulliyat*.[55]

2. Bagian-bagian dalam *Maqasid Syari'ah* dan Hak Hadhanah karena Fasakh dalam perspektif *Maqasid Syari'ah*

Perlindungan yang diberikan Agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram mempermainkan atau menganiayanya. Setelah menjelaskan kewajiban yang harus kita laksanakan, Allah menjelaskan hal-hal yang diharamkan agar kita bisa menjauhinya. Penjelasan ini merupakan karunia Allah. Karena andai penjelasan mengenai hal-hal yang diharamkan itu tidak ada, pastilah segala perkara haram akan dilakukan,sehingga hal ini akan menimbulkan kegoncangan dalam eksistensi dan bangunan sebuah masyarakat. Merupakan nikmat Allah bahwa Dia menjelaskan semuanya kepada kita.

Hal-hal yang diharamkan Allah untuk kita bukanlah tali atau pengikat manusia, namun ia diharamkan agar manusia berjalan di atas rel yang benar dan tidak terjerumus ke jalan yang salah[56].

---

[55] Mardani, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.334

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: *"Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, Padahal Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu, lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas*." (Al-an'am:119)[57]

Rincian perlindungan ini diterangkan dalam buku-buku fiqih, namun intinya hanya ada lima, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap Agama (*Hifdz Ad-Din*)
2. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*)
3. Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-'Aql*)
4. Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Maal*)
5. Perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz Al-'Ardh*)

Kita tahu bahwa Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syari'at dengan main-main atau senda gurau, tidak pula menciptakannya dengan

---

[56]Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.1-2.
[57] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.143

sembarangan. Allah mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat.[58]

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan.

1. Kemaslahatan dharuriyyah (inti/pokok). Kemaslahatan maqashid syari'ah yang berada dalam urutan paling atas
2. Kemaslahatan ghairu dharuriyyah (bukan kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan .

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syari'at tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama al-kulliyyat al-khams (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syari'at yang harus dijaga.

1. Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Din*) contohnya dengan diwajibkannya berjihad untuk membela agama Islam, dilarangnya menikah beda agama dan lain-lain.
2. Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*) contohnya dengan diwajibkannya hukum qishash

[58] Mardani, *Ushul Fiqh*, h. 338.

3. Menjaga akal (*Hifdz Al-'Aql*) contohnya dengan diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya
4. Menjaga harta (*Hifdz Al-Maal*) contohya dengan pemberlakuan hukuman potong tangan untuk para pencuri, diharamkannya riba dan suap menyuap atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil lainnya
5. Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*) contohnya dengan diharamkannya zina dan qadzaf (menuduh orang lain berzina)

Kategori kedua merupakan maslahat yang tidak inti, dan kemaslahatan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Hajji (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka, seperti jual beli, sewa-menyewa, transaksi bagi hasil dan lain sebagainya
2. Tahsini (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju muru'ah dan berjalan di atas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik.[59]

Ketika terjadi suatu fasakh dalam hubungan pernikahan tentunya ada sebab-sebab kenapa hal itu bisa terjadi, dalam kasus ini fasakh tersebut terjadi dikarenakan salah seorang istri murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karna kemurtadan yang terjadi belakangan.

[59] Mardani, *Ushul Fiqh,* h. 338-339.

Murtad yang berasal dari kata *riddah* yang berarti keluar dari sesuatu menuju sesuatu yang lain. Sedang kata riddah secara syara' adalah keluar dari Islam dan menjadi kafir. Beberapa ulama mendefiniskan bahwa riddah adalah kafirnya seorang muslim dengan sebab ucapan atau perbuatan yang menjadikannya keluar dari Islam. Kita ketahui bahwa penyebab terjadinya fasakh ini karena si ibu murtad (*riddah*) maka pernikahannya dinyatakan fasakh. Sebagaimana kita ketahui bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan, kemudian hakim menfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

Ketika terjadinya fasakh dalam hubungan pernikahan maka akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, terutama masalah Hadhanah (Hak asuh anak). Di pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk bisa menjadi *hadhin* adalah Islam. Dalam kasus ini dimana Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh ketangan ibunya yang murtad,dikarenakan beberapa alasan yang mana salah satu alasannya karena ayah dari si anak pernah terkena kasus penelantaran anak di tahun 2009 namun

ia telah menjalani masa hukumannya. ketika seorang anak diasuh oleh ibunya yang murtad maka dikhawatirkan anak tersebut akan mengikuti aqidah dari pengasuhnya (ibunya) yang murtad. Maka disini dari segi perlindungan aqidah/agama dari si anak tersebut dapat terancam. Sedangkan di dalam Maqashid Syari'ah *Hifdz Ad-Din* Adalah salah satu hal pokok yang wajib dijaga. Sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Tahriim ayat 6, bahwasanya kita diwajibkan menjaga diri dan keluarga dari Api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits;

وَعَنْ «رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأُمَّ نَاحِيَةً وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَمَالَ إلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ[60].

Artinya *:"Dari Rafi' bin Sinan Radhiyallahu Anhu bahwa ia masuk Islam namun isterinya menolak masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendudukkan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sebuah sudut lainnya, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa: Ya Allah, berilah ia hidayah. Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya". (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadits shahih menurut Al-Hakim)*

[60] Abu Abdurrahman al-Nasai, *Sunan al-Nasai* (Beirut Muassasah Risalah, 2001) jil 4, h. 83. Nomor Hadis 6385

Kita ketahui bahwa kemaslahatan seorang anak yang belum mumayyiz memang berada di samping ibunya namun ada beberapa syarat yang tentunya harus dipenuhi agar seorang ibu bisa menjadi pemegang hak asuh dari si anak tersebut dan salah satu syaratnya ialah sang *Hadhin* harus Islam. Didalam Kemaslahatan inti / pokok yang disepakati dalam semua syari'at yang disebut oleh para ulama dengan nama al-kulliyyat al-khams (lima hal inti/pokok) sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syari'at yang harus dijaga salah satunya adalah Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Din*). Maka dari itu tujuan Islam mensyaratkan pemegang hak hadhanah (*hadhin*) harus beragama Islam agar terpelihara Agama anak tersebut.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PERADILAN AGAMA

DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA

1. Tugas dan Wewenang Peradilan Agama

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, kata kewenangan ini berasal dari kata "wenang" (wewenang) yang memiliki arti hak dan kekuasaan, untuk melakukan sesuatu. Maka kata berwenang artinya adalah mempunyai atau diberi hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kewenangan itu sendiri berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.[61]

Untuk kata kewenangan ini sering juga digunakan istilah kekuasaan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata kekuasaan itu berasal dari kata kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kekuasaan artinya kuasa untuk untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya. Kata kewenangan atau kekuasaan mengadili ini istilah hukumnya adalah kompetensi (competentie, atau rechtsmacht). Dengan demikian kata kewenangan,kekuasaan dan kompetensi dalam istilah peradilan memiliki makna yang sama.[62]

Secara umum, kewenangan atau kekuasaan atau kompetensi mengadili pengadilan itu dibagi kepada dua. Pertama kekuasan atau kewenangan absolut, sedangkan yang kedua dikenal dengan kekuasaan atau kewenangan relatif.

---

[61] Pangeran Harahap, *Peradlan Agama di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Medan: Perdana Publishing, 2016),h.58.

[62] *Ibid.*

a. Kewenangan atau kompetensi absolut dalam peradilan artinya adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Berkenaan dengan kewenangan absolut Badan Peradilan Agama, hal ini bisa mengenai perkara, dan bisa juga mengenai subjek atau orang yang berperkara. Lebih jelas lagi bisa kita katakan bahwa wewenang absolut itu adalah wewenang pengadilan antar badan peradilan yang ada. Mengenai perkara sekaligus subjeknya, contohnya adalah perkara perkawinan antara orang yang beragama Islam.
b. Kewenangan atau kompetensi relatif artinya kompetensi nisbi,atau wewenang mengadili antara pengadilan dalam satu lingkungan peradilan. Atau dengan kata lain kewenangan relatif itu adalah kekuasaan peradilan antara pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Misalnya, antara Pengadilan Agama Medan dengan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, atau antara Pengadilan Negeri Medan dengan Pengadilan Negeri Binjai. Dengan demikian bisa juga dikatakan bahwa kekuasaan relatif itu adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. [63]

2. Kompetensi Relatif dan Absolut Peradilan Agama

a. Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan undang-undang hukum acara perdata. Dalam pasal 54 UU No.7 tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum oleh karena itu, landasan untuk menetukan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 tahun

[63] *Ibid.*, h.69.

1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke pengadilan agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat fomal. Pasal 118 ayat (1) HIR. Menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut *"actor sequitur forum rei"*. Namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:

a. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat
b. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat tinggal penggugat
c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak, dan
d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Tentang kompetensi relatif perkara cerai talak dan cerai gugat dapat dijelaskan sebagai berikut : untuk kedua istilah ini, biasanya di dalam perkara peradilan disebut dengan permohonan talak dan gugat cerai.

Untuk permohonan talak disebut ceraitalak, diajukan oleh pihak suami sedang untuk gugat cerai, istilah ini dibalik menjadi cerai gugat,diajukan oleh pihak istri.[64]

Menurut ketentuan pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa kompetensi relatif dalam bentuk cerai talak, pada prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat kediaman termohon. Hal ini dikecualikan dalam hal termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama,tanpa izin pemohon. Demikian pula apabila termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka kompetensi relatif jatuh kepada Pengadilan Agama di daerah hukum tempat kediaman pemohon.

Dalam hal cerai gugat kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman penggugat ketentuan ini tercantum dalam pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989. Namun hal ini pun dikecualikan bila penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka kompetensi relatif beralih pada tempat kediaman tergugat (suami) selain itu, dalam pasal 73

[64] Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), H.108-109.

ayat (2) ditentukan bahwa kompetensi relatif berada pada tempat kediaman tergugat, apabila penggugat bertempat kediaman di luar negeri. Disamping itu,ditentukan pula pada pasal 73 ayat (3) dalam hal suami istri bertempat kediaman diluar negeri, yaitu kompetensi relatif ditentukan tempat perkawinan dilangsungkan atau dapat pula diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

b. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 menetapkan 4 jenis lingkungan peradilan,dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan Pradilan Agama, menurut Bab I Pasal 2 jo Bab III Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang:

a) Perkawinan
b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam
c) Wakaf dan sedekah

Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.[65]

---

[65]*Ibid.,* h.110.

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan agama pada pasal 49 sekarang juga meliputi perkara perkara di bidang ekonomi syari'ah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama meliputi:

a) Perkawinan
b) Waris
c) Wasiat
d) Hibah
e) Wakaf
f) Zakat
g) Infak
h) Sedekah
i) Ekonomi syari'ah

Dari luasnya kewenangan Pengadilan Agama saat ini, yang meliputi juga perkara bidang ekonomi syari'ah berarti juga perlu mengalami perluasan terhadap pengertian asas personalitas keislaman di atas. Mengenai hal ini telah diantisipasi dalam penjelasan pasal I Angka 37 tentang perubahan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 ini yang menyebutkan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan: "*antara orang-orang yang beragama Islam*" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri

dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini".[66]

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dilihat perluasan pemahaman mengenai asas personalitas keislaman dengan menggunakan lembaga *"penundukan diri"* Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 dan berdasar atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Perdilan agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga saja dari orang-orang yang beragama islam.

Untuk bidang-bidang yang menyangkut hukum keluarga, menurut Prof. Busthanul Arifin, Peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama islam, seperti yang terdapat dibeberapa negara lain (*family court*) sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala

---

[66]*Ibid.*, h.111.

syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera, dan sekretaris harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban Peradilan agama.

Selanjutnya ditegaskan bahwa peradilan agama sebagai peradilan keluarga haruslah dimaksudkan tidak sebagai peradilan biasa, maknanya hanya melaksanakan kekuasaan kehakiman secara tradisional dan kaku dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang diajukan kepadanya. Namun, peradilan agama haruslah menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial bagi para keluarga yang menjadi pencari keadilan. Disamping itu, Peradilan agama harus pula diarahkan sebagai lembaga preventif bagi kemungkinan-kemungkinan timbulnya keretakan keluarga yang akan menjurus kepada sengketa-sengketa keluarga. Demikian pula pada saat pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, harus dijaga suasananya benar-benar manusiawi dan kekeluargaan.

3. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama

Untuk menerapkan hukum acara dengan baik maka perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas hukum peradilan agama ialah sebagai berikut:

1. Asas Personalitas KeIslaman

Asas pertama yakni asas Personalitas KeIslaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain diluar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama. [67]

Asas Personalitas ke Islaman diatur dalam pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat 1. Dari penggarisan yang dirumuskan dalam ketiga ketentuan tersebut, dapat dilihat asas personalitas ke Islaman sekaligus dikaitkan berbarengan dengan perkara perdata "bidang tertentu" sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi yurisdiksi lingkungan peradilan agama. Kalau begitu ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, "bukan" ketundukan yang bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata.

Ketundukan bidang personalitas muslim kepadanya, hanya bersifat khusus sepanjang bidang hukum perdata tertentu. Untuk lebih jelas, mari

[67] Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, h. 61.

kita rangkai ketentuan pasal 2 dengan rumusan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga. Pasal 2 berbunyi "Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu...". kemudian Penjelasan Umum dimaksud sekaligus mengulang dan menerangkan apa-apa yang termasuk kedalam bidang perdata tertentu yang berbunyi " Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah yang berdasarkan hukum Islam". Dan apa yang tercantum dalam Penjelasan Umum tersebut sama dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1. Jika ketentuan pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alinea ke tiga serta pasal 49 ayat 1 diuraikan, dalam asas personalitas ke Islaman yang melekat membarengi asas dimaksud:

a. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam,
b. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah, dan

c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam. [68]

Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keIslaman harus didukung oleh hubungan hukum berdasarkan hukum Islam, barulah sengketanya "mutlak" atau "absolut" tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama, serta hukum yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara, harus berdasarkan hukum Islam. Bagaimana meletakan patokan asas personalitas keIslaman? Letak patokan asas personalitas KeIslaman berdasarkan patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan. Maksud patokan menentukan keIslaman seeorang didasarkan pada faktor "formil" tanpa mempersoalkan kualitas ke Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam pada dirinya sudah melekat asas personalitas keIslaman. Faktanya dapat ditemukan di KTP, sensus kependudukan, SIM dan surat keterangan lain. Bisa juga dari kesaksian, sedang mengenai patokan asas personalitas ke Islaman berdasar "saat terjadi" hubungan hukum, ditentukan oleh 2 syarat:"

[68] *Ibid.* h.62.

1. pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam.
2. hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam. [69]

Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka kedua belah pihak telah melekat asas Personalitas keIslaman, dan sengketa yang terjadi diantara mereka tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama. Tidak menjadi soal apakah dibelakang hari atau pada saat terjadi sengketa, salah seorang diantara mereka telah bertukar agama dari agama Islam ke agama lain. Misalnya pada saat perkawinan dilangsungkan berdasar hukum Islam. Kemudian terjadi sengketa perceraian. Dalam kasus ini telah terpenuhi asas personalitas ke Islaman. Peralihan agama dari agama suami isteri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas ke Islaman yang melekat pada perkawinan tersebut.

2. Asas kebebasan

Asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan. Asas ini merujuk dan bersumber pada ketentuan yang diatur dalam pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 UU No.14 Tahun

[69] *Ibid.* h.63.

1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Penjabaran secara filosofis terhadap pasal 1 UU No.14 Tahun 1970, adalah:

a. Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah "alat kekuasaan negara" yang lazim disebut kekuasaan yudikatif.
b. Tujuan memberi kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, yaitu:
1. Agar hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dapat ditegakkan
2. Agar benar-benar dapat diselenggarakan kehidupan bernegara berdasarkan hukum.[70]

3. Hakim bersifat Menunggu

Asas ini berarti bahwa inisiatif berperkara dipengadilan terletak pada pihak-pihak yang berkepentingan dan bukan dilakukan oleh hakim. Dengan demikian, hakim hanya menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Adapun ada tidaknya proses, ada tidaknya tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jika ada tuntutan, hal tersebut merupakan wewenang negara. Hal ini karena hukum acara perdata hanya mengatur cara-cara para pihak mempertahankan kepentingan pribadinya.

Seorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009). Dalam hal ini, hakim dianggap tahu akan hukumnya (ius curia novit). Apabila hukum tertulis tidak ditemukan maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahamai nilai-nilai hukum dan

[70] *Ibid.*

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).[71]

4. Hakim bersifat Pasif

Hakim bersikap pasif maksudnya hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya karena yang menentukan adalah para pihak sendiri. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009). Hakim harus mengadili seluruh bagian gugatan, tetapi dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (pasal 178 ayat 2,3 HIR/189 ayat 2, dan 3 RBg). Dalam hal ini bukan berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Sebagai pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar. Hakim menentukan pemanggilan, menetapkan hari persidangan serta memerintahkan mendatangkan alat bukti yang diperlukan dalam persidangan. Hakim juga berwenang memberikan nasihat, mengupayakan perdamaian,

[71] Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 22

menunjukkan upaya-upaya hukum dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berperkara (pasal 132 HIR/156 RBg).[72]

5. Sifatnya terbukanya persidangan

Sidang pemeriksaan dipengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Tujuan daripada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat, seperti tercantum dalam pasal 17 dan 18 UU No. 14 tahun 1970 diubah dalam pasal 19 UU No. 4 tahun 2004.

Apabila putusan dinyatakan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Secara formil tujuan asas ini sebagai sosial kontrol. [73]

---

[72] *Ibid.*, h.23.
[73] *Ibid*

6. Kedua belah pihak harus didengar

Dalam perkara perdata, para pihak harus diperlakukan sama dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang. Hal ini berarti dalam hukum acara perdata, hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja, tetapi memberikan kesempatan pula kepada pihak lawannya untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan bukti pun harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

Menurut hukum acara perdata, para pihak yang berperkara harus diperlakukan sama, adil dan tidak memihak untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan (pasal 4 ayat 1 UU No.48 tahun 2009). Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai sesuatu yang benar, tanpa mendengar atau memberi kesempatan pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya. Demikian pula pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri kedua belah pihak.[74]

7. Putusan Harus Disertai Alasan

Apabila proses pemeriksaan perkara telah selesai, hakim memutuskan perkara tersebut. Keputusan hakim harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mengadilinya. Alasan-alasan yang dicantumkan tersebut merupakan pertanggungjawaban hakim atas keputusannya kepada pihak-pihak yang berperkara dan kepada masyarakat sehingga mempunyai nilai objektif dan mempunyai wibawa.

---

[74] *Ibid.*, h.24.

Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 menegaskan bahwa semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Asas ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiverd*) merupakan alasan untuk mengajukan kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan. Karena ada alasan-alasan inilah putusan mempunyai wibawa, nilai ilmiah, dan objektif.[75]

8. Asas Wajib mendamaikan

Asas kewajiban mendamaikan ini diatur dalam pasal 65 dan 82 UU No.7 Tahun 1989. Menurut ajaran islam apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan "ishlah". Karena itu asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai dengan tuntunan ajaran ahlak Islam. Jadi, hakim peradilan agama selayaknya menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dalam suasana rukun dan persaudaraan.

Adapun peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak.[76]

---

[75] *Ibid.*

[76] Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia,* h.65.

9. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara dimuka pengadilan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan tidak jelas sehingga menimbulkan timbulnya berbagai penafsiran. Kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan ketegangan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahu karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Biaya ringan yang terpikul oleh rakyat sudah semestinya terimple- mentasi karena biaya perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan[77]

10. Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas ini dicantumkan dalam pasal 58 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 5 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970 yang berbunyi: "pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Mengenai objek bantuan yang dapat diberikan hakim ditinjau dari dua sudut, yaitu berupa batasan umum dan berupa rincian masalah yang dapat dijangkau hakim dalam memberi bantuan atau nasihat. Tentang batasan umum dapat dijelaskan bahwa pemberi bantuan atau nasihat adalah sesuai dengan hukum sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah formal. Artinya, jangkauan fungsi pemberian nasehat dan bantuan tersebut terutama berkenaan dengan tata cara berproses di depan sidang pengadilan. Sedangkan hal-hal yang berkenaan dengan masalah materiil atau pokok perkara tidak

[77] *Ibid.*, h.67.

termasuk dalam jangkauan fungsi tersebut. Hal ini bertujuan supaya jalannya pemeriksaan lancar, terarah, dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara yang dibenarkan undang-undang. Selain itu, jangan sampai kekeliruan formal mengorbankan kepastian penegak hukum.[78]

[78] *Ibid.*, h.74.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE NOMOR 1/PDT.G/2013/PA.MUR TENTANG PENETAPAN HAK HADHANAH KEPADA IBU MURTAD

1. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR

Putusan pengadilan adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak.

Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus mengetahui perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan: "Bahwa Hakim menggali,mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1).

Seorang hakim yang dapat memutuskan suatu perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Umar r.a telah menyarankan kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dan kemampuan menerapkannya pada kasus ijtihad dan qiyas dengan mengatakan: "Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak adapula dalam Sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran"[79].

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa seorang Hakim haruslah memiliki pengetahuan yang luas akan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, dan apabila terdapat sebuah kasus yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak pula dalam Sunnah, maka kenalilah hukum-hukum yang serupa dengan kasus tersebut lalu ambillah yang lebih mirip dengan kebenaran. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Dalam perkara permohonan cerai talak antara pemohon,umur 39 tahun, dengan termohon, umur 39 tahun. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

---

[79]Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Perdailan,* (Jakarta: Kencana, 2007), h.103.

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 9 januari 2013 terdaftar dalam perkara nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, dan selanjutnya dilengkapi dengan keterangannya di muka sidang Pengadilan Agama. Permohonan adalah mengenai permohonan cerai talak dan di dalam petitum pemohon juga mengajukan penetapan hak asuh anak (hadhanah) dan dalam penelitian ini penulis memfokuskan mengenai hadhanah anak yang lahir dari pernikahan antara pemohon dan termohon yang menikah secara islam pada tanggal xxx Mei xxx sesuai dengan kutipan akta nikah nomor xx/xx/x/xxxx yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan maumere kabupaten sikka tanggal xxx Mei xxx. Dalam masa hubungan pernikahan, pemohon dan termohon telah memperoleh 3 orang anak yaitu:

- Anak 1, Aditya Pratama Hidayat, (laki-laki berumur 11 tahun)
- Anak 2, Andina Yulianti Kartini (perempuan berumur 9 tahun)
- Anak 3, Dewi Wulandari (perempuan berumur 8 tahun)

Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon cukup harmonis dan bahagia, sehingga dikarunai 3 orang anak, namun memasuki usia perkawinan yang ke 9 (sembilan) tahun, rumah tangga antara pemohon dan

termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan termohon telah berpindah agama yaitu semula dari beragama islam pindah agama menjadi agama kristen protestan. Bahwa termohon setiap minggu pergi ke gereja bersama orang tua termohon secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemohon, karena termohon pamit dari rumah untuk pergi belanja ke pasar, hingga pada akhirnya pemohon melihat langsung termohon pergi beribadah di gereja pada tanggal 25 desember 2008 sampai sekarang.

Bahwa pemohon telah menegur dan mengingatkan agar termohon sadar atas apa yang termohon lakukan, tapi tidak dihiraukan sama sekali bahkan termohon semakin terang terangan melakukan hal yang dilarang oleh agama islam di depan pemohon. Bahwa termohon pada akhirnya memilih meninggalkan rumah dengan membawa ketiga anak pemohon dan termohon, tanpa sepengetahuan pemohon sejak bulan februari 2009 hingga sekarang. Bahwa termohon dengan sengaja memberi makan makanan yang diharamkan oleh islam yaitu daging babi kepada ketiga anak-anak pemohon pada saat merayakan natal bersama orang tua termohon dirumah orang tua termohon.

Bahwa termohon melakukan fitnah dengan melaporkan pemohon ke polisi dengan tuduhan penelantaran, padahal termohon lah yang dengan sengaja meninggalkan rumah dan bersembunyi dirumah orang tua termohon tanpa pamit sama sekali pada pada pemohon sebagai kepala keluarga. Bahwa dengan kejadian tersebut pemohon menjadi tidak tenang dan selalu gelisah sehingga membuat pemohon menderita lahir dan batin. Bahwa perbuatan termohon telah mencerminkan bahwa termohon adalah seorang isteri yang tidak bisa menjaga kehormatan suami dan agama sehingga termohon sudah tidak bisa lagi menjadi isteri / ibu yang baik bagi pemohon dan anaknya. Selanjutnya pihak termohon dimuka sidang menjelaskan penolakannya yaitu: bahwa termohon tidak pernah menjadi murtad atau berpindah agama, termohon tidak pernah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon, termohon tidak pernah memberikan makanan yang diharamkan oleh agama islam kepada ketiga anaknya, dan termohon pun tidak pernah melakukan fitnah terhadap pemohon saat melaporkan pemohon di polres sikka dengan tuduhan penelantaran. Sejak awal pernikahan, pemohon sering keluar malam dan pulang larut malam menjelang pagi karena selalu berkunjung ke pub / tempat hiburan malam. Bulan mei 2007 pemohon telah melakukan kekerasan terhadap termohon dan sempat dilaporkan oleh termohon di polres sikka.

Sejak awal tahun 2009 termohon tidak pernah membawa anak-anaknya untuk meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon sebab justru pemohonlah yang menyuruh termohon dan ketiga anaknya untuk pulang kerumah orangtuanya dengan alasan masa kontrak rumah yang disewanya sudah habis dan karena pemohon menyatakan dirinya akan dipecat oleh BRI Cabang maumere, setelah mengantarkan termohon dan ketiga anaknya ke kediaman orang tua termohon maka pemohon saat itu berjanji akan menyusul tinggal bersama termohon dan anak-anaknya,namun nyatanya pemohon tidak pernah datang lagi dan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada termohon dan ketiga anaknya.

Pada bulan september tahun 2009, termohon juga pernah mendapati pemohon dengan perempuan idaman lainnya berada ditempat kost Rotherdam Waioti, maumere. Pada tanggal 28 Desember 2009, termohon melaporkan pemohon di polres sikka dengan tuduhan perzinahan dan penelantaran, dan setelah melalui proses persidangan di pengadilan negeri maumere maka pemohon dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan. Pada tahun 2010 pemohon juga diketahui telah memiliki anak dari perempuan idaman lain atas nama anak 4.

Setelah melalui proses peradilan, maka Pengadilan Agama Maumere memutuskan menetapkan termohon sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak tersebut. Adapun dari uraian putusan pengadilan agama maumere nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR sudah jelas bahwa kedua belah pihak memiliki cacat hukum yang menjadikan penghalang bagi keduanya untuk menjadi pemegang hak hadhanah atas ketiga anak tersebut yaitu: ibu mempunyai cacat hukum karena faktor murtad atau berpindah agama sedangkan ayah juga mempunyai cacat hukum berupa perilaku buruk hingga pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena kasus penelantaran anak.

Selanjutnya penulis akan menganalisis setiap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hahdhanah, adapun pertimbangan-pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas

luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berahlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 23 tahun 2002 bahwa pada dasarnya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Menimbang bahwa kuasa pengasuhan anak tidak semata mata karena hal finansial. Tetapi hal yang paling mendasar sebagai pertimbangan terhadap pihak yang ditunjuk sebagai pemegang kuasa hak asuh adalah karena faktor perilaku dan moral baik yang dimiliki pemegang atas hak asuh anak tersebut.
3. Menimbang bahwa pada saat dilahirkan semua anak pemohon dan termohon lahir dalam keadaan beragama islam dan dari perkawinan yang dilaksanakan secara islam.

4. Menimbang bahwa pada dasarnya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sesuai dengan bunyi pasal 105 ayat (1) kompilasi hukum islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan yurisprudensi mahkamah agung RI Nomor: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang hadhanah.
5. Menimbang bahwa hal tersebut sesuai pula pendapat ulama dalam kitab kifayatul akhyar juz II yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعَةٌ : الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالدِّيْنُ وَالْعِفَّةُ وَالأَمَانَةُ وَالْخُلُوُّ مِنْ زَوْجٍ وَالإِقَامَةُ , فَاِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ سَقَطَتْ[80]

Artinya: *syarat syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (pemeliharaan) ada 7 macam: berakal sehat, merdeka, beragama islam, iffah, amanah, Bertempat tinggal tetap/satu tempat*

[80]Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, hlm. 152.

kediaman dengan anak yang diasuh, Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah (pemeliharaan) itu dari tangan ibu.

6. Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti (T.2) pemohon telah terbukti berperilaku tercela dengan menelantarkan anak-anak pemohon dan termohon, oleh karenanya pemohon pun memiliki kecacatan perilaku untuk mengasuh anak-anak pemohon dan termohon sebagai hak hadahanah atas ketiga anak pemohon dan termohon, disamping itu juga pekerjaan pemohon sebagai karyawan bank yang tentunya banyak menyita waktu dari pagi sampai sore
7. Menimbang bahwa hadhanah pada dasarnya adalah mengasuh sebagaimana maksud dari makna "hadhanah" itu sendiri adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya agar terjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal;
8. Menimbang bahwa pada dasarnya dalam hadhanah adalah untuk kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani dan ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang bahwa atas alasan tersebut diatas, maka majelishakim berpendapat bahwa mengambil mudharat yang lebih ringan sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil sebagai pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضررا ن دفع اخفهما

Artinya: *"jika ada dua mudhorot yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan*".

9. Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa mudhorot yang paling ringan diantara keduanya adalah jika anak tetap berada dibawah asuhan ibunya, karena ditakutkan perkembangan anak untuk tumbuh kembang akan terlalaikan dan terhindar dari terlalaikannya hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya
10. Menimbang bahwa semua biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya maka dengan ditolaknya permohonan pemohon untuk hak hadhanah ini maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh pemohon sebagai ayah dari ketiga anaknya tersebut sesuai maksud dari pasal 105 huruf (c) kompilasi hukum islam
11. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat permohonan pemohon untuk bercerai

dengan termohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon dan termohon putus karena fasakh sebagaimana bunyi amar putusan ini

12. Menimbang bahwa permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai hak hadhanah terhadap semua anak pemohon dan termohon yang bernama aditya pratama hidayat yang berumur 11 (sebelas) tahun, andina yulianti kartini yang berumur 9 (sembilan) tahun, dan dewi wulandari yang berumur 8 (delapan) tahun, patut untuk ditolak

Adapun Pertimbangan Majelis Hakim mendasar pada:

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa pada dasarnya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hadhanah
4. Pendapat ulama dalam kitab Kifayatul akhyar juz II
5. Kaidah Fiqih

إذا تعارض ضررا ن دفع اخفهما

Artinya: *"jika ada dua mudhorot yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan".*

Bedasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Penulis menganalisis dari pertimbangan hakim yang menetapkan hadhanah kepada ibu yang murtad, adapun analisis nya yaitu:

Dalam pertimbangan majelis hakim di atas memang benar bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah at-tahriim ayat 6

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*[81]

Di dalam kitab tafsir Al-mishbah dijelaskan bahwa Ayat diatas memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa "hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu" antara lain dengan meneladani Nabi, dan pelihara juga keluarga kamu yakni isteri, anak-anak, dan seluruh yang berada dibawah tanggung jawab kamu, dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadikan berhala-berhala diatasnya yakni yang menangani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya, adalah malaikat-malaikat yang kasar-kasar hati dan perlakuannya, yang keras –keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas penyiksaan, yang

[81] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.560.

tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga siksa yang mereka jatuhkan kendati mereka kasar tidak kurang dan tidak juga berlebih dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka, dan mereka juga senantiasa dan dari saat ke saat mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Ayat enam diatas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah.

Ayat diatas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah) itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa). Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya[82].

Dari penjelasan ayat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kita wajib memelihara diri sendiri dan keluarga dari api neraka,maka dari itu kita tidak boleh membiarkan diri dan anggota keluarga kita jatuh kedalam perbuatan dosa,apalagi jika perbuatan itu sampai membahayakan aqidah. Maka sudah

---

[82]M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan,kesan dan keserasian Al-Qur'an, volume 15* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h.177.

menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan melindungi mereka agar tidak terjerumus kedalam perbuatan dosa, dalam hal ini perbuatan pemohon sebagai ayah untuk ditetapkan menjadi pemegang hak asuh anak sudah tepat,karena jika anak-anak pemohon dan termohon diasuh oleh termohon maka hal itu akan membahayakan aqidah si anak, karena setiap anak akan mengikuti agama dari si pengasuhnya, terlebih lagi jika anak itu belum mumayyiz.

Majelis hakim menilai bahwa mudhorot yang paling ringan diantara keduanya adalah jika anak tetap berada dibawah asuhan ibunya, kita ketahui bahwa yang paling berhak melakukan hadhanah terhadap anak yang masih kecil adalah ibunya, jika belum menikah lagi. berdasarkan hadits :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ «امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ[83]

Artinya:*Dari Abdullah bin Amur bahwa ada seorang perempuan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindungi. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah*

[83]Abu Dawud Sulaiman Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut : dar al-Fikr, 2001), jil 6, h. 198. Nomor Hadis 1938.

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." HR.Ahmad,

Dalam kasus ini anak dari Pemohon (ayah) dan Termohon (ibu) yaitu:

• Anak 1, Aditya Pratama Hidayat, (laki-laki berumur 11 tahun)

• Anak 2, Andina Yulianti Kartini (perempuan berumur 9 tahun)

• Anak 3, Dewi Wulandari (perempuan berumur 8 tahun)

Ketiga anak dari pemohon dan termohon adalah masih dibawah 12 tahun (belum mumayyiz) oleh karena itu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dijelaskan dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[84]

Maka dari itu kemaslahatan anak yang belum mumayyiz memang seharusnya berada disamping ibunya namun dikarenakan si ibu telah murtad maka dia

[84]Kompilasi Hukum Islam pasal 105.

terhalang untuk menjadi *hadhin* (pemegang hak hadhanah). Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab kifayatul akhyar juz 2

وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعَةٌ : الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالدِّيْنُ وَالْعِفَّةُ وَالأَمَانَةُ وَالْخُلُوُّ مِنْ زَوْجٍ وَالإِقَامَةُ, فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ سَقَطَتْ[85]

Artinya: *syarat syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (pemeliharaan) ada 7 macam: berakal sehat, merdeka, beragama islam, iffah, amanah, Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah (pemeliharaan) itu dari tangan ibu.*

Hal itu Juga dijelaskan dalam hadits

وَعَنْ «رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأُمَّ نَاحِيَةً وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَمَالَ إلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ[86].

Artinya:*Dari Rafi' bin Sinan Radhiyallahu Anhu bahwa ia masuk Islam namun isterinya menolak masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*

---

[85] Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, hlm. 152.

[86]Abu Abdurrahman al-Nasai, *Sunan al-Nasai* (Beirut Muassasah Risalah, 2001) jil 4, h. 83. Nomor Hadis 6385

mendudukkan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sebuah sudut lainnya, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa: Ya Allah, berilah ia hidayah. Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya. (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadits shahih menurut Al-Hakim)

Hadits tersebut oleh mayoritas ulama disepakati sebagai dasar bahwa masalah hadhanah atau pemeliharaan anak oleh ibu yang bukan muslim dipandang tidak berhak karena kekafirannya atau karena kemurtadannya itu. Alasannya ruang lingkup hadhanah meliputi pendidikan agama anak tersebut. Jika ibunya kafir maka sudah barang tentu akan langsung berpengaruh pada anaknya.

Di dalam tugas pengasuhan itu juga termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab fiqih sunnah karya sayyid sabiq bahwa salah satu syarat bagi pemegang hak hadhanah adalah dia harus mampu mendidik . Beranjak dari ayat ayat alqur'an seperti yang terdapat dalam surat Luqman 13-19,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ
عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ

أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤ وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا
لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ
أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٥ يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ
مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِي صَخۡرَةٍ أَوۡ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَأۡتِ بِهَا ٱللَّهُۚ
إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٞ ١٦ يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ
عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمۡشِ
فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ ١٨ وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ
وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ ١٩

Artinya:

13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

15. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

16. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Haluslagi Maha mengetahui.

17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

18. dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

19. dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

setidaknya ada tujuh nilai nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut:

1. Agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain
2. Berbuat baik kepada orang tua
3. Mempergauli orang tua secara baik baik (ma'ruf)
4. Setiap perbuatan sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah
5. Menaati perintah Allah
6. Tidak sombong dan angkuh
7. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.

Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik/ mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran kepada anaknya untuk bertauhid dan beriman hanya kepada Allah. Bahwa redaksi pesannya berbentuk larangan jangan mempersekutukan Allah untuk menekan perlunya meninggalkan sesuatu yang

buruk sebelum melaksanakan yang baik. “Attakhliyah muqaddam ‘ala at-tahliyah” (menyingkirkan keburukan lebih utama dari pada menyandang perhiasan)[87]

Dalam kasus ini ketika hak asuh anak jatuh ketangan ibunya yang murtad maka ibunya tidak akan bisa mengajarkan beberapa point dari yang tertera di atas dalam surah Lukman ayat 12-19 tersebut terutama dari segi akidahnya seperti dalam point 1,2,5 dan 6. Sedangkan seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, jika madrasahnya sudah tidak sejalan lagi dengan aqidah islam maka dikhawatirkan anak-anaknya akan kehilangan kemudi dan dapat keluar dari ajaran islam. Maka dari itu pemegang hak hadhanah diwajibkan beragama islam dan tidak boleh murtad ataupun berbeda keyakinan karena itu dapat membahayakan aqidah dari si anak tersebut.

Murtad merupakan penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan hak asuh anak, karena murtad termasuk perbuatan yang tercela dan amat dibenci Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 106:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن
شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦

[87] M. Quraih Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* h. 298.

Artinya: *Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.*[88]

Di dalam tafsir al-mishbah dijelaskan Ayat ini berbicara tentang kelompok kafir yang lebih buruk dari yang semula dibicarakan oleh kelompok yang lalu serta lawan lawan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa "*barang siapa kafir kepada Allah sesudah keimanannya*"secara potensial karena telah jelasnya bukti-bukti kebenaran tetapi ia menolaknya akibat keras kepala, atau sesudah keimanan secara faktual, yakni setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, siapa yang demikian itu sikapnya dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur atau mengamalkannya padahal hatinya tetap tenang dengan keimanan maka dia tidak berdosa akan tetapi orang yang membuka dan melapangkan dada sehingga hatinya lega dengan kekafiran, yakni hatinya membenarkan ucapan dan atau amal kekufurannya itu, maka atas mereka kemurkaan yang besar yang turun menimpanya dari Allah dan bagi mereka telah disiapkan, diakhirat kelak, azab yang besar yang demikian itu yakni murka dan siksa atas kemurtadan itu.[89]

Berdasarkan penjelasan ayat diatas dijelaskan bahwa murtad merupakan perbuatan yang amat dibenci Allah dan itu termasuk perbuatan tercela, maka perbuatan yang si ibu lakukan juga termasuk perbuatan yang tercela, bahkan perbuatan itu dapat mendatangkan kemurkaan Allah.

---

[88] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.279.
[89] M. Quraih Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* h. 741

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadhanah tetap dapat dilakukan oleh pengasuh *(hadhinah*) yang kafir, sekalipun si anak kecil itu muslim. Sebab hadhanah itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Kedua hal ini boleh dikerjakan oleh perempuan kafir akan tetapi mereka juga menetapkan syarat-syaratnya, ialah "bukan kafir murtad", sebab orang kafir murtad menurut golongan hanafi berhak dipenjarakan, sehingga ia bertaubat dan kembali kepada islam, atau mati dalam penjara. Karen itu ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil, tetapi kalau ia sudah tobat dan kembali kepada islam maka hadhanahnya kembali juga.[90]

Sebagaimana kita ketahui dalam kasus ini si ibu adalah kafir murtad bukan kafir biasa, maka dari itu dari segi perbuatan si ibu sudah termasuk perbuatan yang tercela. Sedangkan perbuatan buruk pemohon (ayah) di tahun 2009 sudah mendapatkan hukuman dan balasan atas perbuatannya namun menurut penulis bahwa si pemohon tidak sepenuhnya melakukan tindakan penelantaran karena dia juga sering mengunjungi anaknya disekolah, berdasarkan keterangan para saksi-saksi baik itu saksi termohon maupun pemohon dapat diketahui bahwa masih ada kepedualian dari pemohon terhadap anak-anaknya sebagaimana berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dari pihak termohon menjelaskan bahwa sejak pemohon dan termohon pisah tempat tinggal,pemohon masih ke rumah saksi I untuk melihat anak-anak pemohon dan termohon namun hanya berlangsung beberapa bulan saja, dan sejak saat itu pemohon biasanya menemui anak-anak pemohon dan termohon disekolah.

Berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut penulis beranggapan bahwa masih ada kepedulian pemohon kepada anak-anaknya karena pemohon

---

[90] Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6,* h. 168

masih sering mengunjungi anak-anak pemohon dan termohon disekolah,menurut penulis bahwa ke engganan pemohon untuk mengunjungi anak-anak pemohon dan termohon dirumah orang tua termohon adalah karena pertengkaran yang pernah terjadi antara pemohon dan termohon. kekhawatiran hakim bahwa karena pemohon pernah terpidana kasus penelantaran anak ditahun 2009 maka mereka khawatir bahwa pemohon akan melakukannya lagi,menurut penulis bahwa kekhawatiran hakim itu hanyalah sebuah prasangka yang belum tentu terbukti benar adanya, karena bagaimanapun juga jika ditinjau dari sisi kemanusiaan Tentunya kita tidak boleh menuduh seseorang itu akan terus-menerus berbuat kesalahan selama hidupnya dikarenakan satu kesalahan yang pernah dilakukannya dimasa lampau, sebab setiap orang memiliki kesempatan untuk bertaubat dan merubah dirinya menjadi lebih baik, dan jika memang pemohon sudah tidak peduli bahkan menelantarkan anak-anaknya maka dia tidak akan mungkin untuk meminta hak asuh itu jatuh ke tangannya jika memang dia sudah benar-benar tidak peduli lagi kepada anaknya, karena bagaimanapun juga dia adalah orang tua dan pasti memiliki naluri sebagai bapak untuk bertanggung jawab dan melindungi anak-anaknya.

Bahkan jika kita teliti posita dari surat permohonan pemohon dijelaskan bahwa termohon pernah memberi makan makanan yang diharamkan islam kepada anak-anak pemohon dan termohon yang dijelaskan dalam point ke 10 dari posita dalam surat permohonan pemohon, dijelaskan"bahwa termohon dengan sengaja memberi makan makanan yang diharamkan oleh islam yaitu daging babi kepada ketiga anak-anak pemohon dan pada saat merayakan natal bersama orang tua termohon dirumah orang tua termohon"namun hal itu tidak diakui oleh termohon dan para hakim pun tidak meminta keterangan kepada para saksi apakah termohon memang benar telah memberi makan daging babi kepada anaknya atau tidak, karena apabila hakim meminta keterangan kepada para saksi mengenai hal itu, tentunya para saksi akan memberikan keterangan yang dia ketahui mengenai hal tersebut, padahal hal itu sangat amat penting untuk diketahui keterangannya dan terlebih karena orang tua dari termohon juga menjadi salah satu saksi dari termohon, sebab sebagaimana yang dijelaskan pemohon di dalam positanya bahwa termohon memberikan makanan daging babi kepada anak-anak dari pemohon dan termohon ialah ketika merayakan natal bersama orang tua termohon dirumah orang tua termohon, sehingga dalam hal ini penulis menilai bahwa majelis hakim kurang jeli dalam mengajukan pertanyaan kepada para saksi sehingga hal

sepenting itu tidak ditanyakan majelis hakim kepada para saksi, karena jika hal itu memang benar-benar terjadi maka perbuatan termohon juga dapat membahayakan kesehatan tubuh dari anak-anak pemohon dan termohon.

Daging babi mempunyai risiko bahaya bila masuk ke tubuh seperti demam dan penyakit saluran pencernaan, kanker kolorektal, penyakit hati, hepatitis E, dan cacingan. Flu babi dan banyak lagi penyakit lainnya. Maka dari itu majelis hakim dalam menetapkan hak asuh anak harus berdasar dengan tujuan hadhanah tersebut yakni sebagai perlindungan jiwa dan rohani dari anak.

B. Analisis Hukum Acara Perdata dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR

Dilihat dari segi Hukum acara perdata bahwa dalam hal ini hakim memutus melebihi apa yang tidak diminta oleh para pihak, berdasarkan pertimbangan hakim yang isinya "*menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa mudharat yang paling ringan diantara keduanya adalah jika anak tetap berada dibawah asuhan ibunya, karena ditakutkan perkembangan anak untuk tumbuh kembang akan terlalaikan*" melihat dari pertimbangan hakim tersebut terdapat kejanggalan, dimana pada kasus ini termohon tidak mengajukan

rekonvensi untuk menetapkan anak termohon dan pemohon untuk diasuh dan dipelihara oleh termohon, yang berarti disini hakim telah menambahkan hal yang tidak diminta oleh para pihak. Sedangkan sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu Hakim bersifat pasif yang mana hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan kepadanya karena yang menentukan adalah para pihak sendiri. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya.

Hakim harus mengadili seluruh bagian gugatan, tetapi dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (pasal 178 ayat 2,3 HIR/189 ayat 2, dan 3 RBg).[91]

Dari alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Hakim penulis menilai bahwa alasan-alasan tersebut saling bertentangan, seperti dalam salah satu pertimbangan yang berbunyi *"Menimbang bahwa pada dasarnya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sesuai dengan bunyi pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah*

[91] Neng Yani Nurhayani, h.22.

Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996, yang mengandung Abstraksi hukum bahwa Agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang hadhanah". Dalam pertimbangan Hakim tersebut jelas majelis hakim mengetahui bahwa ibu yang murtad telah gugur haknya atas hadhanah, namun di dalam pertimbangan hakim yang selanjutnya bertentangan dengan pertimbangan sebelumnya yang isinya *"menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa mudhorat yang paling ringan diantara keduanya adalah jika anak tetap berada dibawah asuhan ibunya, karena ditakutkan perkembangan anak untuk tumbuh kembang akan terlalaikan dan terhindar dari terlalaikannya hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya"* dalam hal ini terdapat pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya serta tidak konsisten dalam mencantumkan alasan-alasan tersebut dan alasan hakim yang menilai bahwa mudharat yang paling ringan jika anak tetap berada dibawah asuhan ibunya tidak memiliki dasar hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 62 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang isinya *"segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan*

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" jadi, dalam hal ini penulis menilai bahwa Majelis Hakim kurang cukup dalam mempertimbangkan alasan-alasan tersebut.

Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan atau kurang cukup dipertimbangkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena melampaui batas wewenang dan kurang cukup dipertimbangkan.

Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik.

C. Analisis Aspek Perlindungan Agama (*Hifdz Ad-Din*) Terhadap Hak Hadhanah Pada Ibu Murtad

Putusan majelis hakim pengadilan agama maumere nomor No. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR telah memutuskan bahwa sanya penetapan hadhanah jatuh ke tangan Termohon (ibu). Adapun faktanya termohon tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak karena termohon telah murtad dan majelis hakim mempertimbangkan hal lain dengan mengutamakan

kemaslahatan dari anak-anak pemohon dan termohon. Berdasarkan pertimbangan hakim yang mana majelis hakim berpendapa bahwa mengambil mudharat yang lebih ringan sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil sebagai pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضررا ن دفع اخفهما

Artinya : *"jika ada dua mudharat yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan"*

Majelis hakim menilai bahwa mudhorat yang paling ringan diantara keduanya adalah jika anak tetap berada dibawah asuhan ibunya, karena ditakutkan perkembangan anak untuk tumbuh kembang akan terlalaikan dan terhindar dari terlalaikannya hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa mudhorat yang paling ringan iyalah jika si anak berada dalam asuhan ayahnya, sebab apabila si anak berada dalam asuhan ibunya yang murtad maka itu akan membahayakan aqidah si anak, karena anak akan mengikuti agama dari pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya ini.

hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الْآيَةَ.[92]

Artinya: *"Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, 'Seorang bayi tidak dilahirkan {ke dunia ini} melainkan ia berada dalam kesucian {fitrah}. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi — sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat?' Lalu Abu Hurairah berkata, "Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah SWT yang berbunyi: '...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah."' (Qs. Ar-Ruum (30): 30)*

Berdasarkan penjelasan dari hadits diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya seorang bayi yang dilahirkan kedunia ini berada dalamkeadaan suci (fitrah) dan orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi yahudi,nasrani ataupun majusi. Maka dari itu sebagai orang tua harus

[92]Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad* (Beirut : Muassasah Risalah, 2001), jil 13, h. 138. Nomor hadis 7712

mampu menjaga anaknya tetap pada fithrahnya, jangan sampai anaknya berjalan dijalur yang salah. Dalam hal ini jika si anak berada dalam asuhan ibunya yang murtad maka hal itu akan membahayakan aqidah dari anak pemohon dan termohon, sedangkan dalam islam perlindungan agama lah yang paling penting sebagaimana yang terdapat pada *Maqashid Syari'ah*. *Maqashid Al-Syari'ah* ialah tujuan *Al-syar'i* (Allah dan Rasulullah S.a.w) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah , sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Menurut al-Syatibi yang dimaksud dengan *al-maslahah* dalam pengertian syari' mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Al-Syatibi ketika berbicara mengenai maslahat dalam konteks *al-maqasid* mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (*Syar'i*) adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban-kewajiban syari'at dimaksudkan untuk memelihara *al-maqasid*. Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbul mashalih wa dar'u al-*

mafasid). Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia.[93]

Perlindungan yang diberikan Agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram mempermainkan atau menganiayanya. Setelah menjelaskan kewajiban yang harus kita laksanakan, Allah menjelaskan hal-hal yang diharamkan agar kita bisa menjauhinya. Penjelasan ini merupakan karunia Allah. Karena andai penjelasan mengenai hal-hal yang diharamkan itu tidak ada, pastilah segala perkara haram akan dilakukan,sehingga hal ini akan menimbulkan kegoncangan dalam eksistensi dan bangunan sebuah masyarakat. Merupakan nikmat Allah bahwa Dia menjelaskan semuanya kepada kita. Hal-hal yang diharamkan Allah untuk kita bukanlah tali atau pengikat manusia, namun ia diharamkan agar manusia berjalan di atas rel yang benar dan tidak terjerumus ke jalan yang salah[94]

Rincian perlindungan ini diterangkan dalam buku-buku fiqih, namun intinya hanya ada lima, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap Agama (*Hifdz Ad-Din*)
2. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

---

[93]Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.63-64.

[94]Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, h.1-2.

3. Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-'Aql*)
4. Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Maal*)
5. Perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz Al-'Ardh*)

Menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa tujuan Syariat adalah sebagai brikut:

والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضروريا , وتوفير حاجيا , وتحسينيا.[95]

Artinya: *"Dan tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier)"*

Di sisi yang lain, piramida *Maqasid Al-Shariah* terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *daruriyah, hajiyah* dan *tahsiniyah*. Sedangkan penelitian para ulama' klasik, *al-Maqasid al-daruriyah* dalam membuat syariah Islam terangkum dalam penjagaan lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu: menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan *(hifdz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).

[95] Mardani, *Ushul Fiqh*, h.333

Para ulama' klasik, semisal al-Ghazali dan al-Syatibi menyebutnya dengan *Al-Kulliyah Al-Khamsah* yang menurut mereka dianggap sebagai usul al-syariah dan merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut[96]. Para ulama klasik menyusun *Maqashid Al-Shari'ah* dalam tingkatan yang bersifat piramida, yang dimulai dari *Maqashid Amah* sebagai pusatnya kemudian bercabang-cabang menjadi *Maqashid Khasah* dan terakhir *Maqashid Juz'iyah.* Kemudian dari sisi yang lain dimulai dari *al-daruriyah*, *hajiyah* kemudian *tahsiniyah*. Mereka menyusun urutan prioritas jika terjadi pertentangan antara *maqasid* satu dengan lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu mendahulukan penjagaan agama atas jiwa, akal dan seterusnya. Walaupun kelihatannya teori ini sederhana, namun ternyata aplikasi teori ini dalam realitas sangat sulit dan rumit. Karena itu muncul pandangan lain di antara ulama kontemporer semisal Jamaludin 'Atiyah dan Jasser Auda yang berbeda dengan susunan klasik di atas. Mereka berpendapat bahwa maqashid al-Syari'ah dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana maqasid terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan (*dawair*

[96]Al-Ghazali, *al-Mustasfā*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), h. 174.

mutadakhilah wa mutaqati'ah), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya.

Dalam kasus ini ketika hak asuh jatuh ke tangan ibu yang murtad maka hal itu akan membahayakan Perlindungan Agama (*Hifdz Ad-Din*) dari anak tersebut. Karena setiap anak akan mengikuti agama dari pengasuhnya, dan mereka akan terbiasa dengan tradisi dan ritual dari agama tesebut sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya itu. Sedangkan perlindungan terhadap agama ini merupakan hal pokok yang amat penting untuk dilindungi. Perlindungan agama (*Hifdz ad-din*) merupakan bagian dari kebutuhan Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, *maslahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Salah satu caranya yaitu menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

Sudah jelas di dalam kitab kifayatul akhyar dan kitab-kitab fiqih yang lainnya dijelaskan bahwa salah satu syarat bagi seseorang untuk melaksanakan tugas hadhanah itu adalah harus beragama islam, namun hakim mendalihkan nya dengan berpendapat bahwa mengambil mudhorat yang lebih ringan sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil sebagai pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضررا ن دفع اخفهما

Artinya: "*jika ada dua hal yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan*"

Majelis hakim menilai bahwa mudhorat yang paling ringan diantara keduanya iyalah jika anak tetap berada dibawah asuhan ibunya karena ditakutkan perkembangan anak akan terbengkalai jika dalam asuhan ayahnya, dikarenakan pemohon(ayah) pernah terjerat kasus penelantaran anak, tetapi sebagaimana yang penulis jelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa pemohon sudah menerima hukuman akibat dari perbuatannya tersebut, dan tidak semestinya kita menuduh seseorang itu akan terus menerus melakukan kesalahan itu selama hidupnya, karena semua orang berhak untuk bertobat dan merubah dirinya menajadi lebih baik. Jika pemohon memang sudah tidak peduli lagi dengan anaknya maka tidak mungkin dia mengajukan permohonan

hak asuh anak itu untuk jatuh ke tangannya. Semua orang berhak untuk memperbaiki kesalahannya terlebih lagi pemohon adalah seorang ayah yang pastinya juga memiliki rasa kasih sayang kepada anak-anaknya. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa majelis hakim telah keliru dalam melihat mudhorat mana yang paling ringan diantara keduanya hanya karena kekhawatiran hakim yang belum tentu benar adanya. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa perlindungan agama (*hifdz ad-din*) tetaplah yang paling utama berdasarkan hadits rasulullah:

وَعَنْ «رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأُمَّ نَاحِيَةً وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَمَالَ إلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.[97]

Artinya:*Dari Rafi' bin Sinan Radhiyallahu Anhu bahwa ia masuk Islam namun isterinya menolak masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendudukkan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sebuah sudut lainnya, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa: Ya Allah, berilah ia hidayah. Kemudian*

[97]Abu Abdurrahman al-Nasai, *Sunan al-Nasai* (Beirut Muassasah Risalah, 2001) jil 4, h. 83. Nomor Hadis 6385

ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya. (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadits shahih menurut Al-Hakim)

Berdasarkan penjelasan hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa memang maslahat seorang anak iyalah bersama ibunya, namun keselamatan dan perlindungan aqidah dari anak tersebut lebih penting sehingga rasulullah berdoa kepada Allah agar anak tersebut medapatkan petunjuk dan kemudian anak tersebut cenderung mengikuti ayahnya.

Penulis juga telah melakukan wawancara kepada dua orang hakim untuk meminta second opinion mengenai kasus ini, yaitu:

1. Bapak Fauzan Arrasyid, S.H.I,M.A
   (Hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa.
   Wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019)
2. Bapak Drs.H.Rusli, SH.MH.
   (Hakim di Pengadilan Agama Medan.
   Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 september 2019)

Mereka mengemukakan pendapatnya mengenai kasus ini, bahwasanya semua itu tergantung maslahat dari anak-anak tersebut dan hal ini berlandaskan dari keyakinan hakim, ketika dipersidangan hakim melihat apakah si anak tersebut lebih maslahat untuk ikut ibunya atau ayahnya, dan jika hakim yakin bahwa si ibu tidak akan pernah merubah agama dari anak-anaknya (mengajak anak-

anaknya untuk murtad) maka tidak masalah jika hak asuh tersebut jatuh ke tangan ibunya, karena memang seorang anak lebih maslahat jika di asuh oleh ibunya mengingat usia dari anak-anak Pemohon dan Termohon belum mumayyiz menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu belum berusia 12 tahun dan mengingat Pemohon juga pernah terkena kasus pidana penelantaran anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak asuh anak menurut hukum islam adalah apabila rukun dan syarat hadhanah dapat terpenuhi. Adapun Rukun Hadhanah yaitu: Adanya *Hadhin* (orang tua yang mengasuh) dan Adanya Mahdhun (anak yang diasuh) adapun Syarat *Hadhin* yaitu: Sudah dewasa, Berpikiran sehat, Mampu mendidik, Amanah, Islam dan ibunya belum menikah lagi.

   Pada dasarnya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sesuai dengan bunyi pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996, yang mengandung Abstraksi hukum bahwa Agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang hadhanah, dan hal ini juga sesuai dengan hadits Rasulullah saw.

وَعَنْ «رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأُمَّ نَاحِيَةً وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ[98].

Artinya:*Dari Rafi' bin Sinan Radhiyallahu Anhu bahwa ia masuk Islam namun isterinya menolak masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendudukkan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sebuah sudut lainnya, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa: Ya Allah, berilah ia hidayah. Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya. (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadits shahih menurut Al-Hakim)*

2. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama maumere nomor 1/PDT.G/2013/PA.MUR adalah:

Menimbang bahwa alasan murtad mengakibatkan terjadinya perbedaan agama dan perbedaan agama merupakan penyebab perselisihan yang prinsipil dan tidak mungkin di damaikan

Menimbang bahwa telah terjadi riddah maka majelis berpendapat bahwa pernikahan pemohon dan termohon telah fasakh, dan ini sesuai dengan pendapat sayyid sabiq dalam kitab fiqhsunnah jilid II halaman 459 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi "apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari

[98] Abu Abdurrahman al-Nasai, *Sunan al-Nasai* (Beirut Muassasah Risalah, 2001) jil. 4, h.83. Nomor Hadis 6385.

mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh"dan dalam kitab Al-Muhadzab halaman 56 dan diambil alih sebagai pendapat hukum hakim yang berbunyi: "apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka perceraiannya jatuh setelah habis masa iddah, jatuh/terjadi setelah masa iddah".

Menimbang bahwa pada dasarnya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sesuai dengan bunyi pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang hadhanah. Menimbang bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab kifayatul akhyar juz II halaman 94

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti (T.2) pemohon telah terbukti berperilaku tercela dengan menelantarkan anak-anak pemohon dan termohon oleh karenanya pemohon pun memiliki kecacatan perilaku untuk mengasuh anak-anak pemohon dan termohon sebagai hak

hadhanah atas ketiga anak pemohon dan termohon, disamping itu juga pekerjaan pemohon sebagai karyawan bank yang tentunya banyak menyita waktu dari pagi sampai sore.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa mudhorat yang paling ringan diantara keduanya adalah jika anak tetap berada di bawah asuhan ibunya, karena ditakutkan perkembangan anak untuk tumbuh kembang akan terlalaikan dan terhindar dari terlalaikannya hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya.

Menimbang bahwa meskipun permohonan pemohon untuk ditetapkan hak hadhanah ditolak,baik pemohon maupun termohon tidak boleh memutus hubungan komunikasi orang tua dengan anaknya.

3. Terhadap putusan Majelis Hakim mengenai kesesuaian putusan hakim dengan konsep *Hifdz ad-din* menurut penulis tidak sesuai. Dasar pertimbangan Hakim bertentangan dengan hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa seorang ibu yang murtad telah gugur hak hadhanah atasnya dan majelis hakim kurang jeli pada dasar hukum yang menjelaskan masalah hadhanah. Penulis berpendapat bahwa dasar hukum yang seharusnya amat penting untuk dimasukkan dalam pertimbangan hakim yang terdapat dalam hadits rasulullah:

وَعَنْ «رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأُمَّ نَاحِيَةً وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ

إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya:*Dari Rafi' bin Sinan Radhiyallahu Anhu bahwa ia masuk Islam namun isterinya menolak masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendudukkan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sebuah sudut lainnya, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa: Ya Allah, berilah ia hidayah. Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya. (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadits shahih menurut Al-Hakim)*

Menurut penulis hadits inilah yang patut dijadikan salah satu landasan dalam pertimbangan hakim untuk menetapkan hukum, namun majelis hakim kurang jeli dalam menemukan hadits ini.Selain itu Majelis Hakim Telah keliru dalam menggunakan kaidah fiqih yaitu

إذا تعارض ضررا ن دفع اخفهما

Di dalam kasus ini sehingga majelis hakim berpendapat bahwa mudhorat yang paling ringan iyalah ketika anak-anak dari pemohon dan termohon dalam asuhan termohon yang murtad, padahal justru sebaliknya mudhorat yang paling besar iyalah ketika anak-anak pemohon dan termohon dalam asuhan termohon (ibunya), karena hal itu dapat membahayakan keselamatan aqidah si anak tersebut. Sedangkan perlindungan terhadap agama ini merupakan hal pokok yang amat penting untuk dilindungi. Perlindungan agama (*Hifdz ad-din*)

merupakan bagian dari kebutuhan Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Jadi, meurut penulis putusan majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan konsep *hifdz ad-din*.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran penulis terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Maumere No. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR tentang pemberian hak hadahanah anak yang belum mumayyiz kepada ibu yang murtad adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara mengenai penetapan hak hadhanah harus mengutamakan tujuan pokok dari hadhanah tersebut sebagaimana yang tercantum dala kompilasi hukum islam pasal 156 point c yaitu "menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak"dan hakim harus jeli dalam menganalisis fakta-fakta dipersidangan.

2. Majelis hakim harus benar-benar memahami suatu pertimbangan yang dijadikan dalam memutuskan perkara serta menggali lebih jauh dasar-dasar hukum yang berkenaan dengan perkara tersebut.
3. Mahkamah Agung harus benar-benar jeli dalam melihat dan menilai yang mana putusan yang layak menjadi yurisprudensi dan mana putusan yang kurang layak menjadi yurisprudensi

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis mampu melewati segala hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini. penulis sadar bahwa dalam skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena bagaimanapun juga penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, dan kesilapan karena pada dasarnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu saran dan kritik-konstruktif sangat penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap dan berdo"a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia, Depok: Rabita, 2016

Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat II*, Bandung : Pustaka Setia, cet.I, 1989

Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Taqyuddin,. *Kifayatul Akhyar*

Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam.* Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2017.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Al-Bugha, Mustapha dkk. *Terjemahan Kitab Fiqhul Manhaji Al-Syafi'i* Kuala Lumpur: Darul Fajr, 2006.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Bunyamin, H.Mahmudin . *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Effendi M.Zein, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah,* Jakarta: Prenada Media, 2004

Al-Ghazali, *al-Mustasfa*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad*. Beirut : Muassasah Risalah, jil 13. 2001

Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Alkausar, 2005.

Harahap, Pangeran. *Peradlan Agama di Indonesia dari Masa ke Masa.* Medan: Perdana Publishing, 2016

Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama.* Jakarta: Pustaka Kartini,1993.

Husain Jauhar, Ahmad Mursi. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2009

Ibnu Ibrahim hamdi, Muhammad. *Solusi Menghadapi Kendala Pernikahan.* Jakarta: Pustaka Progressif, 2004.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Kasir Terj. Bahrun Abu Bakar, Juz III.* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1981

Kuniawati, Vivi . *Pengasuhan Anak* . Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Lubis, Sulaikin dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Perdailan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Al-Nasai, Abu Abdurrahman. *Sunan al-Nasai*. Beirut: Muassasah Risalah, jil. 4 dan 5. 2001

Nurhayani, Neng Yani. Hukum Acara Perdata. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 6.* Malaysia: Pustaka Al-Azhar, 1987.

Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah pesan,kesan dan keserasian Al-Qur'an, volume 2,15*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkwinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Sulaiman Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud.* Beirut : dar al-Fikr, 2001, jil 6.

Sutrisno Hadi, Metode Reseach Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990

Tihami, M.A. dkk. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Yusuf LN, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Waadillatuhu Jilid 10.* Jakarta: Gema Insani, 2011

B. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk. Cabang Maumere, bertempat tinggal di Lorong Angkasa belakang Yamaha Yes, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon; ----------

MELAWAN

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Merpati No. XXX RT. XX, RW. XXX, Kampung Sabu, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka memberi kuasa kepada MERIDIAN DEWANTA DADO, SH, Advokat, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor XX Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Advokat/PA.MUR tanggal 29 Januari 2013, selanjutnya disebut Termohon; ----------

Pengadilan Agama tersebut; ----------

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi; ----------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak, permohonan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR tanggal 10 Januari 2013, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : ----------

1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx tanggal xx Mei xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere Kabupaten Sikka tanggal xxx Mei xxx; ----------

2 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka dan sebelumnya telah saling kenal mengenal selama kurang lebih 4 (empat) tahun; ----------

3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami isteri di Jalan Kartini Kelurahan Beru selama 1 (satu) tahun (XXXX s/d XXXX) dan Jalan Merpati No.XX Kelurahan Beru selama 2 (dua) tahun (XXXX s/d XXXX), dan Perumnas Kelurahan Madawat kontrak rumah milik H Taning selama 1 (satu) tahun (XXXX s/d XXXX), kontrak rumah samping CV Andi's yang sekarang berdiri Kantor Adira selama 2 (dua) tahun (Thn XXXX s/d XXXX), kontrak rumah perumnas milik Bapak Sukanda selama 1 (satu) tahun (thn XXXX/ XXXX). Pemohon sekarang bertempat tinggal di Lorong Angkasa Belakang Yamaha Yes sampai sekarang; ----------

4 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia, sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : ----------

1 Anak 1, 12 (dua belas) tahun; ----------

2 Anak 2, perempuan, 9 (sembilan) tahun; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Anak 3, perempuan, 8 (delapan) tahun; ----------

Namun memasuki usia perkawinan yang ke 9 (sembilan) tahun, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; ----------

5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon telah berpindah agama yaitu semula dari beragama Islam pindah agama menjadi agama Kristen Protestan; ----------

6 Bahwa Termohon setiap minggu pergi ke Gereja bersama orang tua Termohon secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon, karena Termohon pamit dari rumah untuk pergi belanja ke Pasar; ----------

7 Bahwa pada akhirnya Pemohon melihat langsung Termohon pergi beribadah di Gereja pada tanggal 25 Desember 2008 sampai sekarang; -----

8 Bahwa Pemohon telah menegur dan mengingatkan agar Termohon sadar atas apa yang Termohon lakukan, tapi tidak dihiraukan sama sekali bahkan Termohon semakin terang terangan melakukan hal yang dilarang oleh agama Islam di depan Pemohon; ----------

9 Bahwa Termohon pada akhirnya memilih meninggalkan rumah dengan membawa ketiga anak Pemohon dan Termohon, tanpa sepengetahuan Pemohon sejak bulan Pebruari 2009 hingga sekarang; ----------

10 Bahwa Termohon dengan sengaja memberi makan makanan yang diharamkan oleh Islam yaitu daging babi kepada ketiga anak-anak Pemohon pada saat merayakan Natal bersama orang tua Termohon di rumah orang tua Termohon; ----------

11 Bahwa Termohon melakukan fitnah dengan melaporkan Pemohon ke Polisi dengan tuduhan penelantaran, padahal Termohon lah yang dengan sengaja meninggalkan rumah dan bersembunyi di rumah orang tua Termohon tanpa pamit sama sekali pada Pemohon sebagai kepala keluarga; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12 Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon menjadi tidak tenang dan selalu gelisah sehingga membuat Pemohon menderita lahir dan bathin; ----------

13 Bahwa perbuatan Termohon telah mencerminkan bahwa Termohon adalah seorang isteri yang tidak bisa menjaga kehormatan suami dan agama sehingga Termohon sudah tidak bisa lagi menjadi isteri / ibu yang baik bagi Pemohon dan anaknya; ----------

14 Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, mulai tanggal 26 Desember 2009 sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di Lorong Angkasa Belakang Yamaha Yes Kelurahan Kota Waioti Kecamatan Alok Kabupaten Sikka dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Merpati No.xxx Kampung sabu Kelurahan Beru Kecamatan Alok Kabupaten Sikka; ----------

15 Bahwa oleh karena segala upaya untuk hidup rukun lagi dengan Termohon tidak pernah berhasil, maka tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana cita-cita semula sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maumere; ----------

16 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini; ----------

17 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk : ----------

Primer : ----------

1 Mengabulkan permohonan Pemohon; ----------

2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Menetapkan anak Termohon dan Pemohon yang bernama Anak 1, laki-laki umur 12 tahun, Anak 2, perempuan 9 tahun, Anak 3, perempuan 8 tahun, berada di bawah Hadhonah Pemohon;

4 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku; ----------

Subsider : ----------

Atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ----------

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon pada sidang 22 Januari 2013 dan 28 Januari 2013 telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Maumere tanggal 16 Januari 2013 dan tanggal 22 Januari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah kemudian pada sidang tanggal 04 Pebruari 2013 dan selanjutnya Termohon datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya; ----------

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil; ----------

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Abdul Muhadi, S.Ag., MH yang ditempuh oleh para pihak untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut juga gagal mencapai kesepakatan dan perdamaian; ----------

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya mengalami perubahan pada posita ke-13 dengan menambah pada kalimat terakhir yakni untuk itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak Pemohon dan Termohon; ----------

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Jawabannya secara tertulis tanggal 11 Pebruari 2013 sebagai berikut : ----------

I DALAM EKSEPSI

1 Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami / isteri yang sah sebagaimana tercatat legalitasnya dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/ xx/xxxxx tertanggal xx xxxx xxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Maumere; ----------

2 Bahwa benar sebagai hasil perkawinan antara Termohon dengan Pemohon maka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Anak 1(laki-laki 12 tahun), Anak 2, (perempuan 9 tahun) dan Anak 3,(perempuan 8 tahun); ----------

3 Bahwa dalam Permohonan cerai talaknya, Pemohon mendalilkan pada usia perkawinan memasuki tahun ke-9, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menurut Pemohon diakibatkan ulah Termohon yang telah pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan, Termohon setiap minggu selalu ke Gereja bersama orang tuanya, Termohon meninggalkan rumah dengan membawa ketiga anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon sejak bulan Februari 2009, Termohon sengaja memberi makanan yang diharamkan oleh agama Islam kepada ketiga anaknya dan karena Termohon melakukan fitnah terhadap Pemohon berupa laporan pidana penelantaran; ----------

4 Bahwa Termohon tidak pernah menjadi murtad atau berpindah agama, Termohon tidak pernah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak pernah memberikan makanan yang diharamkan oleh agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Islam kepada ketiga anaknya, dan Termohon pun tidak pernah melakukan fitnah terhadap Pemohon saat melaporkan Pemohon di Polres Sikka dengan tuduhan perzinahan / penelantaran; ----

5 Bahwa dalil-dalil Pemohon menyangkut alasan dan sebab-musabab diajukannya permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam point 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tersebut haruslah dinyatakan sebagai dalil yang kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bukanlah akibat ulah Termohon namun Pemohonlah penyebab utama atau biang masalah dalam rumah tangganya dimana dari awal pernikahan Termohon dan ketiga anaknya telah teraniaya secara fisik dan psikis, ditelantarkan dan dilecehkan kesetiaannya oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan cerai talak dari Pemohon terhadap Termohon patut dinyatakan sebagai Obscuur Libel; ----------

II DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa mohon segala hal yang terurai dalam bagian Eksepsi di atas dijadikan sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara berikut ini; ----------

2 Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon memang terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, namun itu semua terjadi bukanlah karena ulah Termohon sebagaimana dalil-dalil bohong dan penuh tipu muslihat dari Pemohon yang terurai dalam Permohonan cerai talak dari Pemohon pada point 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Pemohon lah yang memulai kehidupan rumah tangganya dengan Termohon menjadi tanpa kemudi, tanpa kendali atau tanpa imam serta kepala keluarga yang mampu menjadi suri tauladan yang baik bagi Termohon dan anak-anaknya, dan untuk itu Termohon akan merincikan satu persatu yaitu sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sejak awal pernikahan, Pemohon sering keluar malam dan pulang larut malam menjelang pagi karena selalu berkunjung ke pub / tempat hiburan malam, bahkan Pemohon saat masih tinggal di rumah mertuanya sering masuk rumah menjelang pagi via jendela dikarenakan pintu rumah terkunci; ----------
- Saat hamil anak kedua, Termohon sempat ingin bunuh diri akibat kelakuan Pemohon yang sering keluar malam dan pulang menjelang pagi;

- Bulan Mei 2007, Pemohon telah melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap Termohon dan sempat dilaporkan oleh Termohon di Polres Sikka; ----------
- Sejak awal tahun 2009, Termohon tidak pernah membawa anak-anaknya untuk meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sebab justru Pemohonlah yang menyuruh Termohon dan ketiga anaknya pulang ke rumah orang tuanya di jalan Merpati Nomor xx Kampung Sabu, Maumere dengan alasan masa kontrak rumah yang disewanya sudah habis dan karena Pemohon menyatakan dirinya akan dipecat oleh BRI Cabang Maumere, setelah mengantarkan Termohon dan ketiga anaknya ke kediaman orang tua Termohon maka Pemohon saat itu berjanji akan menyusul tinggal bersama Termohon dan anak-anaknya, namun nyatanya Pemohon tidak pernah datang lagi dan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Termohon dan ketiga anaknya; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada bulan September tahun 2009, Termohon juga pernah mendapati Pemohon dengan perempuan idaman lainnya berada di tempat kost Rotherdam Waioti, Maumere; ----------
- Pada tanggal 28 Desember 2009, Termohon melaporkan Pemohon di Polres Sikka dengan tuduhan perzinahan dan penelantaran, dan setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Maumere maka Pemohon dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan, dan pemohon dipidana dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan; (vide Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : xx/xxxx/xxxx/xxxxx tertanggal xx September xxxxx); ----------
- Pada tahun 2010, Pemohon juga diketahui telah memiliki anak dari perempun idaman lain (perempuan bukan isterinya) atas nama Anak 4, sebagaimana diterangkan oleh Bidan Wigati Dwi Istiarti; -------

3 Bahwa Termohon sangat amat sanggup membuktikan segenap dalil dan fakta yang termuat dalam point ke-2 di atas sehingga dalam proses pembuktian kelak akan terbukti dengan sebenar-benarnya tentang kebohongan dan tipu muslihat Pemohon dalam menyusub alasan-alasan permohonan cerai talaknya, dimana Pemohon lah yang memulai rumah tangganya menjadi semakin buruk dari hari ke hari dengan cara Pemohon nyata-nyata terbukti telah tidak menunjukkan dirinya sebagai kepala keluarga atau imam yang bisa menjadi suri tauladan yang baik atau patut dicontoh oleh Termohon dan ketiga anaknya; ----------

4 Bahwa sebenarnya Pemohon lah yang terbukti tidak mampu menjaga kehormatan dirinya dan terbukti bukan merupakan suami atau ayah yang baik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan berguna bagi Termohon dan ketiga anaknya, sehingga dalil-dalil Pemohon dalam point ke 13 permohonan cerai talaknya adalah dalil-dalil yang memutarbalikkan keadaan dan fakta, selanjutnya atas perilaku Pemohon yang tidak mampu menjaga kehormatan dirinya dan tidak sanggup mengayomi keluarganya tersebut maka Termohon dan ketiga anaknya lah yang menjadi trauma, stress dan tidak tenang secara lahiriah maupun bathiniah; ----------

5 Bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka patutlah dia membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Termohon yakin bahwasanya Pemohon tidak akan sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya sehingga adalah berdasarkan hukum pula apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere yang menyidangkan perkara ini menyatakan menolak secara keseluruhan permohonan cerai talak dari Pemohon; ----------

6 Bahwa namun demikian kalaupun Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain maka dikarenakan perilaku Pemohon sebagai suami / kepala keluarga sudah tidak pantas dan tidak terpuji secara hukum dan moral yaitu berupa telah sering keluar malam pulang pagi, melakukan KDRT, terbukti melakukan penelantaran serta memiliki anak dari perempuan idaman lainnya, maka adalah sangat tidak layak apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali atau pengasuh bagi ketiga anaknya, sehingga poin ke-3 Petitum permohonan cerai talak dari Pemohon sangatlah layak untuk tidak dikabulkan atau harus dinyatakan ditolak; ----------

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka adalah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Eksepsi : ----------

- Menyatakan permohonan cerai talak dari Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya; -------
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; ----------

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan dan menyampaikan Repliknya di persidangan tanggal 18 Pebruari 2013 sebagai berikut :

1 Termohon tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan masalah yang menimpa rumah tangga Termohon dan Pemohon; ----------

2 Termohon sengaja mengulur-ulur waktu agar masalah gugatan cerai talak ini menjadi kabur dan berusaha mengalihkan perhatian Hakim pada pokok persoalan yang menyimpang dari gugatan kami selaku Pemohon; ----------

3 Termohon dalam jawabannya semakin jelas terlihat berupaya mengelak dari semua gugatan pemohon dengan memberikan cerita-cerita yang tidak berhubungan dengan pokok perkara; ----------

4 Termohon tidak punya keberanian untuk datang ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ini dikarenakan Termohon tidak sanggup untuk berkata jujur di depan sidang Majelis Hakim; ----------

5 Pemohon sanggup menghadirkan saksi untuk membuktikan bahwa gugatan Pemohon adalah benar; ----------

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan bahwa tetap dengan jawaban semula; ----------

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Termohon, (P.1); ----------

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xxx/xx/xxxxx tanggal xx xxx xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere Kabupaten Sikka bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Termohon, (P.2); -------

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut : ----------

Saksi I umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Security di BRI Cabang Maumere, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----------

1 Bahwa saksi adalah rekan Pemohon; ----------

2 Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri dari Pemohon yang mengenal Termohon sejak tahun 2003; ----------

3 Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan namun saksi tidak mengetahui nama dan umur anak-anak Pemohon dan Termohon; ----------

4 Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal; ----------

5 Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon namun Termohon sepengetahuan saksi tinggal dengan orang tua Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon juga tinggal dengan orang tua Termohon; ----------

6 Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu, saksi pernah melihat Termohon di Gereja dan anak-anak Termohon sampai sekarang juga masih sering ke gereja; ----

8 Bahwa saksi mengetahui Termohon ke Gereja pada saat saksi juga ke gereja namun hanya satu kali, dan sejak saat itu saksi sering melihat anak-anak Pemohon dan Termohon ke Gereja sampai sekarang; ----------

9 Bahwa saksi tidak pernah merukunkan keluarga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon; ----------

Saksi II , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan security di BRI Cabang Maumere, bertempat tinggal di Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----------

1 Bahwa saksi adalah rekan Pemohon yang bekerja di BRI Cabang Maumere;

2 Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri dari Pemohon dan saksi mulai bekerja pada bulan September 2001; ----------

3 Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak; ----------

4 Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun sepengetahuan saksi Pemohon tinggal sendiri di kos; -----

5 Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, saksi pernah sekali melihat Termohon memasuki Gereja yang terletak di sebelah kantor pos maumere; -

Bahwa, terhadap keterangan keterangan saksi saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan Kuasa Termohon memberikan tanggapannya di persidangan; ----------

Bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti untuk melumpuhkan bukti Pemohon sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pernyataan dari Pemohon bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Pemohon, (T.1); ----------
- Fotokopi salinan putusan Nomor : xx/xxxx/xxxx/xxxxx tanggal xx xxxx xxxx bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Pemohon, (T.2); --------
- Fotokopi surat pernyataan dari Bidan Wigati Dwi Istiari tanggal 26 Juli 2010 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya akan tetapi isinya dibantah oleh pihak Pemohon, (T.3); ----------

Bahwa disamping itu, Termohon telah mengajukan bukti saksi masing sebagai berikut : ----------

Saksi I, umur 73 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di No. xxx, RT.xxxx, RW.xxxx, Kampung Sabu Kelurahan Beru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Bahwa saksi adalah ibu dari Termohon; ----------

2 Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai mantan suami Termohon; ----------

3 Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak, seorang laki-laki yang berumur 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) perempuan yang masing-masing berumur 9 (sembilan) dan 7 (tujuh) tahun; ----------

4 Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar bahkan sejak awal perkawinan mereka dan sejak tahun 2006 perselisihan dan pertengkaran semakin sering terjadi; ----------

5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering pulang malam bahkan malah pagi baru pulang ke rumah, dan Pemohon sering pergi ke pub bersama teman-teman Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6 Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Pisah tempat tinggal tersebut disebabkan kontrakan rumah Pemohon dan Termohon telah habis dan Pemohon menyatakan akan diberhentikan oleh BRI kemudian Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon diminta untuk tinggal dengan orang tua Termohon dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon; ----------

7 Bahwa sejak saat itu, Pemohon masih ke rumah saksi untuk melihat anak-anak Pemohon dan Termohon namun hanya berlangsung beberapa bulan saja, dan biasanya Pemohon menemui anak-anak Pemohon dan Termohon di Sekolah; ----------

8 Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah memiliki wanita lain dan telah memiliki anak dari wanita lain itu; ----------

9 Bahwa Termohon sampai sekarang masih beragama Islam; ----------

10 Bahwa Pemohon sudah pernah dijatuhi pidana di persidangan Pengadilan Negeri Maumere dengan alasan penelantaran anak; ----------

Saksi II, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di No. xxxx, RT.001, RW.001, Kampung Sabu Kelurahan Beru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----------

1 Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Termohon; ----------

2 Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon; ----------

3 Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama : ----------

- Anak 1, laki-laki, lahir pada 5 April 2002; ----------
- Anak 2, perempuan, lahir pada 10 Nopember 2003; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Anak 2, perempuan, lahir pada 23 September 2005; ----------

4 Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar bahkan dalam seminggu pertengkaran itu terjadi 2 (dua) kali; -----

5 Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran itu karena saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon; ----------

6 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering pulang malam bahkan malah pagi baru pulang ke rumah, dan Pemohon sering pergi ke pub bersama teman-teman Pemohon pada saat Termohon hendak melahirkan anak keduanya, Pemohon malah tidak ada di rumah; ----------

7 Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2009 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Pisah tempat tinggal tersebut disebabkan kontrakan rumah Pemohon dan Termohon telah habis dan Pemohon menyatakan akan diberhentikan oleh BRI kemudian Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon diminta untuk tinggal dengan orang tua Termohon dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon; ----------

8 Bahwa sejak saat itu, Pemohon biasanya menemui anak-anak Pemohon dan Termohon di Sekolah; ----------

9 Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah memiliki wanita lain dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari wanita lain itu; ----------

10 Bahwa Termohon sampai sekarang masih beragama Islam; ----------

11 Bahwa Pemohon sudah pernah dijatuhi pidana di persidangan Pengadilan Negeri Maumere dengan alasan penelantaran anak; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, terhadap keterangan keterangan saksi saksi tersebut Kuasa Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dan Pemohon menolak keterangan saksi dengan memberikan tanggapannya di persidangan; -

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan dan Termohon juga berkesimpulan tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun serta mohon putusan; ----------

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini; ----------

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi dari permohonan Pemohon dan eksepsi tersebut berupa jawaban-jawaban dari posita yang diajukan oleh Pemohon maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang mengandung kaidah hukum bahwa “Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak”; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon haruslah ditolak; ----------

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon diwakili Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan; ----------

Menimbang, bahwa Majelis telah mengusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak, bahkan usaha damai dilakukan melalui proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 8 Februari 2011, namun usaha perdamaian tidak berhasil, karenanya maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat bukti (P.1) bahwa Pemohon benar bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah Kabupaten Sikka dan merupakan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan tidak ada eksepsi relatif dari Termohon maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon beralasan hukum mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Maumere; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) serta diperkuat pula dengan keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal xxx xxx xxxx dan tidak pernah bercerai; ----------

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah murtad oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diperiksa lebih lanjut; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut : ----------

- Bahwa pada awalnya perkawinan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terlihat harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : ----------
    - Anak 1, laki-laki berumur 11 (sebelas) tahun; ----------
    - Anak 2, perempuan berumur 9 (sembilan) tahun; ----------
    - Anak 3, perempuan berumur 8 (delapan) tahun; ----------
- Bahwa sekitar tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi; ----------
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon yang sering tidak berada di rumah dan pulang malam hari; ----------
- Bahwa Termohon pernah terlihat memasuki gereja; ----------
- Bahwa Pemohon pernah terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara penelantaran anak; ----------
- Bahwa Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita lain yang dari wanita itu telah melahirkan anak; ----------
- Bahwa semua anak Pemohon dan Termohon sekarang berada di tangan Termohon; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah murtad (riddah), maka Majelis berpendapat telah sesuai dengan pasal 116 huruf "h" Kompilasi Hukum Islam untuk mengajukan dengan alasan peralihan agama (murtad); ----------

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pernah melihat Termohon memasuki gereja meskipun dari saksi-saksi Termohon menyatakan bahwa Termohon masih beragama Islam, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan seorang yang beragama Islam memasuki tempat ibadah yang bukan tempat ibadahnya, dan memasuki gereja pada hari Minggu yang merupakan hari kebaktian bagi umat kristiani dan berkumpulnya para jemaat, maka Majelis Hakim berpendapat ada indikasi yang kuat bahwa Termohon telah melakukan kebaktian di gereja, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah pindah agama; ----------

Menimbang, bahwa alasan murtad mengakibatkan terjadinya perbedaan agama dan perbedaan agama merupakan penyebab perselisihan yang prinsipil dan tidak mungkin didamaikan; ----------

Menimbang, bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal yang cukup lama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Pemohon sebagai suami tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Termohon sebagai isteri dan begitu pula sebaliknya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf "h" Kompilasi Hukum Islam; ----------

Menimbang, bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut; ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut : ----------

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :
“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan; ----------

Menimbang, bahwa telah terjadi riddah, maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah fasakh, dan ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhussunnah ( ) jilid II halaman 459 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : ----------

Artinya :
“*Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa Fasakh”*

Dan dalam Kitab Al-Muhadzdzab ( ) halaman 56 dan diambil alih sebagai pendapat hukum hakim yang berbunyi : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة

Artinya :

"Apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka perceraiannya jatuh setelah habis masa iddah, jatuh/ terjadi setelah masa iddah";

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan hak hadhanah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, berdasarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, adalah anak Pemohon dan Termohon yang sah dan merupakan anak dari perkawinan yang sah yang belum mumayyiz yang kesemuanya belum genap berumur 12 (dua belas) tahun. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa pada dasarnya Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa kuasa pengasuhan anak tidak semata-mata karena hal finansial. Tetapi hal yang paling mendasar sebagai pertimbangan terhadap pihak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditunjuk sebagai pemegang kuasa hak asuh adalah karena faktor perilaku dan moral baik yang dimiliki pemegang atas hak asuh anak tersebut; ---

Menimbang, bahwa pada saat dilahirkan semua anak Pemohon dan Termohon lahir dalam keadaan beragama Islam dan dari perkawinan yang dilaksanakan secara Islam; ----------

Menimbang, bahwa pada dasarnya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sesuai dengan bunyi pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang hadhanah; ----------

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula pendapat ulama dalam kitab Kifayatul Akhyar ( ) Juz II halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:----------

.

Artinya :

Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (pemeliharaan) ada 7 (tujuh) macam : Berakal sehat, Merdeka, Beragama Islam
'Iffah (sederhana), Dapat dipercaya, Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah (pemeliharaan) itu dari tangan ibu ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (T.2) Pemohon telah terbukti berperilaku tercela dengan menelantarkan anak-anak Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Pemohon pun memiliki kecacatan perilaku untuk mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon sebagai hak hadhanah atas ketiga anak Permohon dan Termohon, disamping itu juga pekerjaan Pemohon sebagai karyawan Bank yang tentunya banyak menyita waktu dari pagi sampai sore; ----

Menimbang, bahwa hadhanah pada dasarnya adalah mengasuh sebagaimana maksud dari makna "hadhanah" itu sendiri adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya agar terjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal; ----------

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam hadhanah adalah untuk kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani dan ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya; ----------

Menimbang bahwa atas alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengambil mudharat yang lebih ringan sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil sebagai pertimbangan Majelis hakim yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران دفع اخفهما

Artinya :

"Jika ada dua madharat yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa madharat yang paling ringan diantara keduanya adalah jika anak tetap berada di bawah asuhan ibunya, karena ditakutkan perkembangan anak untuk tumbuh kembang akan terlalaikan dan terhindar dari terlalaikannya hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya; ----------

Menimbang, bahwa semua biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka dengan ditolaknya permohonan Pemohon untuk hak hadhanah ini maka segala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Pemohon sebagai ayah dari ketiga anaknya tersebut sesuai maksud dari pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena Fasakh sebagaiman bunyi amar putusan ini; ---

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai hak hadhanah terhadap semua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aditya Pratama Hidayat yang berumur 11 (sebelas) tahun, Andina Yulianti Kartini yang berumur 9 (sembilan) tahun, dan Dewi Wulandari yang berumur 8 (delapan) tahun, patut untuk ditolak;----------

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon untuk ditetapkan hak hadhanah ditolak, baik Pemohon maupun Termohon tidak boleh memutus hubungan komunikasi orang tua dengan anaknya, baik Pemohon maupun Termohon mempunyai hak untuk berkunjung / menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang orang tua terhadap anaknya; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; ----------

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; ----------

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menolak Eksepsi Termohon; ----------

DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; ----------

2 Menyatakan Perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena Fasakh; ----

3 Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; ----------

4 Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); ----------

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh Dra.Hj.HASNIA HD., M.H. sebagai Ketua Majelis, MIFTAHUDDIN, S.H.I. dan MIFTAH FARIDI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSDIANSYAH,S.H.,M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon, diluar hadirnya Termohon; ----------

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HASNIA HD, M.H.

Hakim Anggota, MIFTAHUDDIN, S.H.I.	Hakim Anggota, MIFTAH FARIDI, S.H.I.
Panitera, RUSDIANSYAH, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	----------
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-	----------
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 60.000,-	----------
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 180.000,-	----------
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	----------
6. Materai	: Rp. 6.000,-	----------
Jumlah	: Rp. 331.000,-	----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Riwayat Hidup

Penulis dilahirkan di tembung pada tanggal 13 juli 1997, putri dari pasangan suami istri, Muhammad Isa Ansari Lubis dan Birriah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 101768 Tembung, pada tahun 2009 tingkat SLTP di MTS Alwashliyah 18 Tembung pada tahun 2012 dan tingkat SLTA di MAN 2 Model Medan pada tahun 2015 kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain komunitas Generasi Baru Indonesia Sumatera Utara dan Forum Kajian Ilmu Syari'ah.